



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : Khasrul Efendi.
Pangkat/NRP : Prada/31180933700799.
Jabatan : Tamu 2 Non Atgm.
Kesatuan : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Rema Gayo Lues, 09 Juli 1999.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/SMB Kec. Kabanjahe Kab. Tanah Karo.

Terdakwa-2

Nama lengkap : Ade Putra Sastiawan.
Pangkat/NRP : Prada/31180473921197.
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 2 Ton I Kipan C.

Hal. 1 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Panjupian, Aceh Selatan-TapakTuan, 05 November 1997.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/SMB, Kec. Kabanjahe, Kab. Tanah Karo.

Terdakwa-3
Nama lengkap : Syam Wibowo.
Pangkat/NRP : Prada/31180468320996.
Jabatan : Tamudi Pastaf 1 Simayon Kima.
Kesatuan : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Sawit Sebrang-Langkat, 10 September 1996
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/SMB, Kec. Kabanjahe, Kab. Tanah Karo.

Terdakwa-4
Nama lengkap : Muhammad Vikry Fadhila.
Pangkat/NRP : Prada/31170020180698.
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 1 Ton I Kipan B.
Kesatuan : Yonif 121/MK BP Satgas Yonif 125/SMB.

Hal. 2 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 18 Juni 1998.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/SMB, Kec. Kabanjahe, Kab. Tanah
Karo.

Terdakwa-5
Nama lengkap : Ezky Jonatan Serereake.
Pangkat/NRP : Prada/31180014801098.
Jabatan : Tabakpan 6 Ru-III Ton III Kipan C.
Kesatuan : Yonif 125/SMB.

Tempat, tanggal lahir : Limu-Kepulauan Mentawai, 23 Oktober 1998.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/SMB, Kec. Kabanjahe, Kab. Tanah
Karo.

Terdakwa-6
Nama lengkap : Dionisius Sapuailoat.
Pangkat/NRP : Prada/31190010670997.
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 1 Ton III Kipan A.
Kesatuan : Yonif 125/SMB.

Tempat, tanggal lahir : Madobag-Kepulauan Mentawai , 21 September
1997.

Hal. 3 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/SMB, Kec. Kabanjahe, Kab. Tanah
Karo.

Para Terdakwa tidak ditahan:

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/2 Nomor BP-11/A-08/V/2020
tanggal 5 Mei 2020 atas nama para Terdakwa dalam Perkara
ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif
7/RR selaku Papera Nomor: Kep-09/VI/2020 tanggal 22
Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/AD/K/I-
02/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer 1-02 Medan
Nomor: TAP/38/PM I-02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020
tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/38/PM.I-
02/AD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02
Medan Nomor TAP/38/PM.I-02/AD/VII/2020 tanggal 22
Juli 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:
Sdak/26/AD/K/I-02/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, di
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan Perkara
ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan
para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer (*Requisitoir*) yang diajukan
kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa:

Hal. 4 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 170 Ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana:
 - 1) Terdakwa-1 pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - 2) Terdakwa-2 pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - 3) Terdakwa-3 pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - 4) Terdakwa-4 pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - 5) Terdakwa-5 pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - 6) Terdakwa-6 pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 441/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n. Sdr. Hotmaison Tarigan yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karo-karo NIP 196609101999031003.
 - 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. GKPS Bethesda Sariibu Dolok Nomor 122/VER/RSGB/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 an. Sdr. Julhasman Tarigan yang ditandatangani oleh dr. Ferralina Lumbantobing NIP 503.34/1272/17.4/2019.
 - 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 432/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Sdr. Andesta Anaya Simanihuruk yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karo karo NIP 196609101999031003.

Hal. 5 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



4) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 429/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Sdr. Jhon Melvi Munthe yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karo-karo NIP 196609101999031003.

5) 1 (satu) lembar foto luka yang dialami oleh Sdr. Hotmaison Tarigan, Sdr. Adesta Anaya Simanihuruk, Sdr. Julhasman Tarigan setelah dianiaya oleh para Terdakwa.

6) 1 (satu) lembar foto TKP di SPBU, foto TKP penodongan Pistol air Softgun di SPBU Merek, foto TKP di Pos Polisi Merek, foto TKP di dalam Pos Polisi Merek.

Mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk Hendra Mulyadi, S.H., M.H., NRP 11010006260373.
2. Mayor Chk M. Jalil Sembiring, S.H., NRP 11020013420576. .
3. Letda Chk Rifana Maswan, S.H., NRP 21000012271180.

Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin/105/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dan surat kuasa khusus dari para Terdakwa tertanggal 5 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal. 6 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan April tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Desa Merek, Kec. Merek, Kab. Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau Barang" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa para Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif dan masuk menjadi anggota TNI AD sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Terdakwa-1 Khasrul Efendi pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 3118093300799, menjabat sebagai Tamu 2 NON ATOM Yonif 125/5MB.
 - 2) Bahwa Terdakwa-2 Ade Putra Setiawan pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31180473921197, menjabat sebagai Tabakpan 6 Regu 2 Toni Kipan C Yonif 125/SMB.

Hal. 7 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa Terdakwa-3 Syam Wibowo pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31180468320996, menjabat sebagai Tamudi Pastaff 1 Simayon Kima Yonif 125/SMB.
- 4) Bahwa Terdakwa-4 Muhammad Vikry Fhadila pada tahun 2017 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 121/MK sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31170020180698, menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Ton 1 Kipan BP Satgas Yonif 125/SMB.
- 5) Bahwa Terdakwa-5 Ezky Jonatan Serereake pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31180014801098, menjabat sebagai Tabakpan 6 Ton III Kipan C Yonif 125/SMB.

Hal. 8 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



- 6) Bahwa Terdakwa-6 Dionisius Sapuailoat pada tahun 2019 masuk menjadi Anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2019 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan Pangkat Prada NRP 31190010670997, menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 1 Ton III Kipan A Yonif 125/SMB.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira Pukul 19.30 WIB, saat Saksi-13 (Sdr. Jasmen Parulian Goltom), Saksi-14 (Sdr. Hiskia Peranginangin) dengan teman-temannya Karyawan SPBU Merek atas nama Sdr. Fauzan Lubis, Sdr. Alek Sinaga yang berada di area SPBU Desa Merek didatangi Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan sambil menggeber-geber atau menggag-gas Sepeda Motor miliknya sambil mengatakan kepada Saksi-13 "Bang, bagaimana permasalahan yang kemarin?" dan Saksi-13 menjawab "Terserah Abang aja" kemudian Pratu Billy Fauzi Lubis yang saat itu berada ditempat tersebut menegur Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan dengan mengatakan "Kalau bicara yang bagus" akan tetapi Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan tetap berbicara dengan nada keras sehingga Pratu Billy Fauzi Lubis menarik Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan ke kamar mandi yang berada di belakang SPBU sambil menodongkan senjata/Air Softgun.

Hal. 9 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



- c. Bahwa Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan tidak terima atas tindakan Pratu Billy Fauzi Lubis yang menodongkan senjata/Air Softgun kepada dirinya dan memberitahukan kepada orang tuanya yakni Saksi-1 (Sdr. Hotmaison Tarigan), kemudian Saksi-1 bersama dengan masyarakat Desa Merek yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang mendatangi SPBU Merek, setelah sampai Saksi-1 menanyakan kepada Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan orang yang menodongkan Pistol kemudian Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan menunjuk ke arah Pratu Billy Fauzi Lubis, selanjutnya Saksi-1 langsung memukul Pratu Billy Fauzi Lubis di pelipis kirinya dan diikuti oleh masyarakat lainnya, setelah itu Pratu Billy Fauzi Lubis di arak ke Pospol Desa Merek sambil diteriaki "Maling" dan Saksi-8 (Kopda Parwoto) anggota Yonif 125/SMB yang melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan akan tetapi masyarakat tidak menghiraukan.
- d. Bahwa Kemudian Saksi-8 menelepon Saksi-5 (Bripka Yandi A. Samosir) selaku Kapospol Desa Merek meminta agar segera datang mengamankan Pratu Billy Fauzi Lubis dari amukan warga masyarakat dan setelah itu peristiwa tersebut dilaporkan oleh Saksi-8 via telepon kepada Saksi-10 (Lettu Inf Samson Robeto Marbun) selaku Pasi 1/Intel Yonif 125/SMB, kemudian Saksi-10 melaporkannya kepada Saksi-11 (Mayor Inf Irwansyah) selaku Wadanyonif 125/SMB dan oleh Saksi-11 dilaporkan kepada Saksi-12 (Letkol Inf Anjuanda Pardosi) selaku Danyonif 125/5mb.



- e. Bahwa selanjutnya atas laporan tersebut, maka Saksi-12 langsung memerintahkan kepada Saksi-11 agar menyiapkan anggota 2 (dua) regu berpakaian lengkap dan dalam waktu 15 (lima belas) menit sudah ada di depan Mako, setelah lengkap selanjutnya Saksi-12 mengambil apel untuk pengecekan serta memberi pengarahan/penekanan yaitu "Kita sekarang berangkat menuju Pos Polisi Merek Kab. Tanah Karo, dan informasinya anggota kita dianiaya oleh masyarakat dan sekarang sudah diamankan di Pos Polisi Merek, sesampainya di Pos Polisi Kec. Merek segera amankan Pos Polisi Merek dan amankan anggota kita dari Pos dan kita bawa kembali ke Mayonif 125/Simbisa, dan jangan bergerak masing-masing semua atas perintah saya".
- f. Bahwa pada sekira Pukul 21.45 WIB, anggota Yonif 125/SMB dipimpin oleh Saksi-12 berangkat menuju Pos Polisi Desa Merek dengan menggunakan 4 (empat) kendaraan dinas dengan urutan pertama kendaraan dinas Provoost jenis Kijang Kapsul Nopol BK 125 SMB dikemudikan oleh Praka Sormin dengan penumpang Saksi-10 dan Saksi-9 (Kopda Irwansyah Ginting), urutan kedua mobil dinas Danyonif jenis Mitsubishi Strada Noreg 125-1 SMB ditumpangi oleh Saksi-12 dengan pengemudi Pratu Brema, urutan ketiga kendaraan dinas jenis Truck NPS Noreg 7388-I dikemudikan oleh Praka Rahmad Siregar ditumpangi para Terdakwa (Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-6), Saksi-7 (Sertu Darius Perdata Saragih), Serda Yovi Handoyo, Serda Ahmadi, Serda Waldi Tarigan, Prada Husnuzan, Prada Rinaldi, Prada M. Amin, Prada M. Kadri, Prada Irwan Tumanger, Prada Rudi Peranginangin, Prada Raja Putra Sitanggang, Prada Ricardo Sitinjak, Prada Hertanto Gulo, Prada M. Pagan, Prada Rizal Ginting dan urutan keempat mobil dinas Wadanyonif jenis Mitsubishi Strada Noreg 11745-I ditumpangi oleh Saksi-11 dengan pengemudi Pratu Ali.

Hal. 11 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada sekira Pukul 22.00 WIB, rombongan kendaraan Personel Yonif 125/SMB tiba di Pos Polisi Desa Merek, tiba-tiba para penumpang dari Kendaraan dinas Truck NPS Noreg 7388-1 yang didalamnya ada para Terdakwa (Terdakwa-1 s/d Terdakwa-6) turun dari mobil dan langsung berusaha mengejar warga masyarakat sehingga melihat hal tersebut warga masyarakat yang berada di sekitar Pos Polisi Desa Merek berlarian dan berhamburan diantaranya Saksi-1 (Sdr. Hotmaison Tarigan), Saksi-2 (Sdr. Julhasman Tarigan), Saksi-3 (Sdr. Adesta Anaya Simanihuruk), dan Saksi-4 (Sdr. Jhon Melvin Munthe).
- h. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 berhasil ditangkap oleh para Terdakwa dan anggota Yonif 125/SMB lainnya dan langsung dilakukan pemukulan yaitu Saksi-1 dipukul dengan menggunakan popor senjata, Saksi-2 ditendang dan dipukul di bagian dada, Saksi-3 dipukul dengan menggunakan tangan di bagian wajah dan kepala, Saksi-4 ditarik kerah baju dari belakang hingga terjatuh lalu dipukul dan diinjak, sedangkan peran dari para Terdakwa dalam pemukulan terhadap para Saksi tersebut adalah :
- 1) Terdakwa-1 memukul Saksi-2 (Sdr. Julhasman Tarigan) dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan di bagian wajah 1 (satu) kali serta menyeretnya ke Pos Polisi Desa Merek.
 - 2) Terdakwa-2 memukul Saksi-2 ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal.
 - 3) Terdakwa-3 memukul Saksi-2 menggunakan tangan kanan dan tangan kiri posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada dan punggung.
 - 4) Terdakwa-4 memukul Saksi-2 di bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendangnya di bagian paha sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDL Loreng.

Hal. 12 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Terdakwa-5 memukul Saksi-3 (Sdr. Adesta Anaya Simanihuruk) di bagian leher belakang sebelah kiri, dan pelipis kiri dibawah mata kiri hingga Saksi-3 terjungkok meminta ampun.
- 6) Terdakwa-6 memukul Saksi-4 (Sdr. Jhon Melvin Munthe) di bagian perut dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali.
- i. Bahwa setelah para Terdakwa dan Personel Yonif 125/SMB lainnya selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya diserahkan ke Pos Polisi Desa Merek, setelah itu para Terdakwa Personel Yonif 125/SMB diperintahkan berkumpul di SPBU Merek untuk dilakukan pengecekan personel dan materil oleh Saksi-12 selaku Danyonif 125/SMB dan setelah itu Saksi-12 marah dan kecewa sebab perintah Saksi-12 tidak dilaksanakan dengan baik karena para anggota atas inisiatif sendiri melakukan pemukulan terhadap warga masyarakat.
- j. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa dan Personel Yonif 125/SMB tersebut telah mengakibatkan warga masyarakat yakni :
 - 1) Saksi-1 mengalami luka robek pada sudut mata kiri dan luka memar di bawah mata kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 441/UPTD-Kes/NER/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dari UPTD Puskesmas Merek yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karokaro NIP 196609101999031003.
 - 2) Saksi-2 sesuai Visum Et Repertum Nomor 122/NER/RSGBV/2020 tanggal 2 Mei 2020 dari RS. GKPS Bethesda yang ditandatangani oleh dr. Ferralina Lumbantobing dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-2 tidak dijumpai kelainan dan setelah selesai diberikan pengobatan diperbolehkan pulang dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa.

Hal. 13 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



3) Saksi-3 mengalami nyeri dada sebelah kiri dan memar dada sebelah kiri bawah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 432/UPTD-KES/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020 dari UPTD Puskesmas Merek yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karo-Karo NIP 196609101999031003.

4) Saksi-4 mengalami luka memar di pipi kiri dan keluar darah dari hidung dan menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 429/UPTDKes/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020 dari UPTD Puskesmas Merek yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karo-Karo NIP 196609101999031003.

k. Bahwa terhadap para korban tersebut, dari Kesatuan Yonif 125/SMB telah melakukan mediasi dan bertanggung jawab memberikan bantuan pengobatan berupa uang yang jumlah keseluruhannya Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang dan selain itu dari satuan Yonif 125/SMB juga memberikan tali asih berupa uang tunai dan sembako kepada warga masyarakat Merek.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Julhasman Tarigan.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat Tgl. Lahir : Saribudolok, 18 Juli 1973.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Hal. 14 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tmp tinggal : Jln. Sidikalang No. 30, Desa Merek, Kec.
Merek, Kab. Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi sedang membeli rokok dan hendak pulang kerumah Saksi melihat keramaian di Pos Polisi Desa Merek, kemudian Saksi mendekat dan mencari tahu apa yang terjadi, setelah Saksi masuk ke pos polisi lalu mendapat informasi ternyata ada keributan di SPBU Desa Merek.
3. Bahwa setelah di pos polisi masyarakat disuruh keluar oleh petugas Polisi, setelah Saksi keluar dari Pos Polisi Desa Merek Saksi berjumpa dengan Kades Desa Merek dan Ketua BPD terpilih di depan Pos Polisi Desa Merek dan membicarakan masalah keributan yang diduga dilakukan oleh Pratu Billy Fauzi Lubis sebagai Pengawas SPBU kepada Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat masyarakat berlarian kearah Sidikalang karena dikejar oleh para Terdakwa, melihat situasi tersebut Saksi ikut berlari namun Saksi terjatuh sehingga para Terdakwa tersebut ada yang memiting leher Saksi, dan setelah itu Saksi disuruh berdiri sambil ditanyakan "kamu pelakunya" dan Saksi menjawab "saya tidak tahu pak dan saya tidak ngerti apa-apa" kemudian Saksi ditendang dengan menggunakan kaki ke arah dada dan dipukul dengan menggunakan tangan mengepal ke arah perut secara bertubi-tubi yang dilakukan oleh empat orang Terdakwa namun Saksi tidak mengenalnya karena para Terdakwa menggunakan masker dan helm namun yang Saksi ketahui mereka dari Batalyon 125/SMB.
5. Bahwa setelah dipukul, Saksi dibawa ke pos polisi setelah sampai di pos polisi dari para Terdakwa tersebut menanyakan kepada Polisi "Pak, ini ikut Pak" (sambil menunjuk ke arah Saksi) akan tetapi Polisi tersebut menjawab "ini tidak ikut pak" setelah mendengar jawaban dari Polisi tersebut, para Terdakwa tersebut langsung melepaskan Saksi dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi.

Hal. 15 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan menendang Saksi karena saat itu malam hari dan para Terdakwa menggunakan masker dan helm berpakaian dinas loreng serta bersenjata laras panjang yang berasal dari Batalyon 125/SMB.

7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa Saksi mengalami sesak nafas, sakit di dada, dan kepala pusing kemudian Saksi berobat ke RS. GKPS Bethesda Saribudolok dan divisum.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2:

Nama lengkap : Jhon Melvin.
Pekerjaan : Petani.
Tempat Tgl. Lahir : Seribudolok, 15 Februari 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tmp tinggal : Desa Merek Kec. Merek, Kab. Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi diberitahu anak Saksi bernama Joi Elkama Munthe ada keributan di Pos Polisi Desa Merek, Kec. Merek, Kab. Tanah Karo.
3. Bahwa kemudian Saksi langsung menuju Pos Polisi Desa Merek, setelah tiba Saksi melihat warga sudah berkumpul di pos polisi bersama dengan Kepala Desa Merek berikut beberapa Perangkat Desa dan 2 (dua) orang Anggota Polsek Merek.
4. Bahwa karena Saksi merasa sebagai anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) lalu Saksi masuk ke pos polisi dan mendengar percakapan antara Kepala Desa dengan Pratu Billy Fauzi Lubis tentang Penodongan Senjata yang dilakukan oleh Pratu Billy Fauzi Lubis terhadap Sdr. Andre Pratama Tarigan.

Hal. 16 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



5. Bahwa kemudian setelah Saksi mendengar cerita tersebut maka Saksi menyarankan kepada Kepala Desa agar permasalahan yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan dan Kepala Desa menjawab "semua tergantung kepada orang tuanya".

6. Bahwa kemudian Sdr. Hotmaison Tarigan selaku orangtua Sdr. Andre Pratama Tarigan mengatakan "kita proses secara hukum saja" kemudian salah satu Anggota Polsek Tiga Panah mengatakan kepada warga kalau begitu Pratu Billy Fauzy Lubis diserahkan ke Polisi Militer.

7. Bahwa selanjutnya masyarakat yang ada di dalam pos polisi keluar dan menunggu kedatangan dari pihak Polisi Militer.

8. Bahwa saat menunggu kedatangan Polisi Militer kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit kemudian, tiba-tiba para Terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan truck langsung turun dari truck dengan cara sebagian menuju ke pos polisi dan sebagian lagi berjaga di luar pos polisi kemudian para Terdakwa yang berada diluar pos polisi mengejar masyarakat serta memukuli masyarakat yang ada di sekitar Pos Polisi Merek.

9. Bahwa setelah Saksi melihat para Terdakwa memukuli masyarakat, Saksi langsung berlari kearah rumah Saksi untuk menyelamatkan diri, akan tetapi sebelum Saksi sampai di rumah, para Terdakwa berhasil mengejar dan menangkap Saksi dengan cara menarik kerah baju Saksi dari belakang sehingga Saksi langsung jatuh kemudian Saksi di pukul dan di injak oleh para Terdakwa .

10. Bahwa setelah itu Pratu Billy Fauzy Lubis datang dan mengatakan bahwa Saksi tidak ikut menganiaya sehingga para Terdakwa berhenti menginjak-injak Saksi, kemudian Saksi dibawa ke Pos Polisi Desa.

11. Bahwa setelah di dalam pos polisi Saksi mengatakan bahwa ia adalah anggota BPD, kalau tidak percaya tanya ke Pak Polisi bahwa saya tidak ada pada saat Pratu Billy Fauzy Lubis dianiaya.

Hal. 17 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



12. Bahwa kemudian Saksi atas nama Letkol Inf Anjuanda Pardosi mengatakan kepada Saksi "Ini kesalahan paham Pak Munthe" dan kemudian Saksi dibawa berobat ke Puskesmas Merek.

13. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka memar di pipi kiri dan keluar darah dari hidung dan menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu sesuai dengan hasil Visum.

14. Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan menendang Saksi karena saat itu malam hari dan para Terdakwa menggunakan masker dan helm berpakaian dinas loreng serta bersenjata laras panjang yang berasal dari Batalyon 125/SMB.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3:

Nama lengkap : Parwoto.
Pangkat/NRP : Kopda/ 31060073581184.
Jabatan : Talidik 1 Taban SO Kima.
Kesatuan : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 23 Nopember 1994.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/SMB, Kel. Padang Mas, Kec. Kabanjahe, Kab. Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan di Yonif 125/SMB hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2.--Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Saksi bersama Manager SPBU dan 5 (lima) orang Karyawan SPBU sedang makan malam di Ruang Bawah kantor manejer SPBU Desa Merek, Kec. Merek, Kab. Tanah Karo Saksi mendengar terjadi keributan di SPBU, kemudian Saksi langsung berlari ke SPBU dan melihat Pratu Billy Fauzy Lubis sudah di kejar-kejar oleh masyarakat Desa Merek.

Hal. 18 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



3.---Bahwa setelah Saksi berada di halaman SPBU datang 2 (dua) orang masyarakat Desa Merek menghampiri Saksi dan menarik tas Saksi sambil berkata "Kau ada bawa Pistol enggak" dan Saksi menjawab "tidak ada" kemudian masyarakat tetap memaksa merebut tas Saksi tetapi tidak berhasil direbut oleh masyarakat Desa Merek.

4.-----Bahwa setelah itu pada sekira pukul 20.50 WIB Saksi melihat Pratu Billy Fauzi Lubis dipegang oleh 2 (dua) orang masyarakat sehingga Saksi mencoba meleraikan tetapi masyarakat tidak mau mendengar dan tidak mau melepaskan Pratu Billy Fauzi Lubis sambil berkata "Udah, kita damaikan saja di Kantor Polisi".

5.- Bahwa kemudian Saksi menelepon Kapospol Desa Merek a.n. Bripka Yandi A. Samosir mengatakan "Bang, coba kemari dulu ada keributan di SPBU, ada juga kawan kita anggota yang di keroyok masyarakat" kemudian dijawab "sebentar saya lagi di jalan menuju Merek" dan Saksi menjawab "Tolonglah cepat bang, bilang sama orang yang di pos biar datang ke sini".

6. Bahwa setelah itu datang 2 (dua) orang Anggota Polisi Pos Merek dengan menggunakan Mobil menemui Saksi kemudian Saksi mengatakan kepada Bripka Jayanta Peranginangin "Tolonglah bang amankan dulu masyarakat biar tidak ada memukuli Pratu Billy Fauzy Lubis".

7.-----Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB masyarakat membawa Pratu Billy Fauzi Lubis menuju ke Pos Polisi Merek dengan berjalan kaki, setelah itu 2 (dua) orang Anggota Pos Polisi Merek menemui masyarakat meminta agar Pratu Billy Fauzi Lubis di naikan ke dalam mobil tetapi masyarakat menolak dan tetap menggiring Pratu Billy Fauzi Lubis menuju Pos Polisi Desa Merek.

Hal. 19 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



8.- -Bahwa setelah sampai di Pos Polisi Merek, Saksi melihat kurang lebih 100 (seratus) orang masyarakat Desa Merek sudah berkumpul di depan Pos Polisi Desa Merek. Selanjutnya Saksi menelepon Sdr. Lettu Inf Samson Marbun dan mengatakan "Ijin Pasi melaporkan bahwa di SPBU Merek telah terjadi keributan Pratu Billy Fauzy Lubis dengan masyarakat dan sekarang posisi di Pos Polisi Merek" dan Saksi-10 menjawab "tunggu saya laporkan dulu ke Wadan dan Komandan".

9.--Bahwa kemudian setelah Saksi selesai menelepon, Saksi menunggu jawaban selanjutnya Saksi melihat Pratu Billy Fauzi Lubis sedang di pukuli oleh masyarakat Desa Merek dan Saksi menghalangi masyarakat yang melakukan pemukulan terhadap Pratu Billy Fauzi Lubis tetapi masyarakat yang ada di Pos Polisi Merek tetap ngotot memukuli Pratu Billy Fauzi Lubis.

10.-----Bahwa pada sekira pukul 22.10 WIB Sdr. Letkol Inf Anjuanda Pardosi tiba di Pos Polisi Desa Merek sehingga masyarakat langsung berlarian meninggalkan Pos Polisi Desa Merek, kemudian Sdr. Letkol Inf Anjuanda Pardosi memanggil Saksi dan masuk ke dalam Pos Polisi Desa Merek menanyakan kronologis terjadinya pemukulan terhadap Pratu Billy Fauzi Lubis oleh masyarakat.

11.-----Bahwa setelah Saksi selesai menceritakan kronologi kejadian Saksi diajak oleh Sdr. Letkol Inf Anjuanda Pardosi ke SPBU lalu kembali ke Markas Yonif 125/SMB.

12. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Merek Terhadap Pratu Billy Fauzi Lubis, telah mengakibatkan Pratu Billy Fauzi Lubis mengalami pipi sebelah kanan bengkak dan jidat sebelah kanan merah.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4:

Nama lengkap : Irwansyah Putra Ginting.
Pangkat/NRP : Kopda/31020000351083.
Jabatan : Taprovost 1 Ru Provost Kima.
Kesatuan : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 Oktober 1983.

Hal. 20 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 125/SMB, Kel. Padang
Mas, Kee. Kabanjahe, Kab. Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan di Yonif 125/SMB hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira Pukul 21.30 WIB pada saat Saksi melaksanakan tugas Piket Provoost di Pos 1 Yonif 125/SMB, Saksi ditelepon oleh Sertu Sagan Siallagan (Danru Provoost Yonif 125/SMB) memerintahkan kepada Saksi "siapkan 5 (lima) orang Anggota Provoost segera merapat ke rumah jaga" kemudian Saksi menuju rumah jaga dan melihat sudah ada 5 (lima) orang Anggota Provoost yaitu Sertu Sagan Siallagan, Kopda Aswin Tarihoran, Praka Roni Saputra, Praka Rikardo Sihombing, dan Pratu Julius Ginting sudah berkumpul dengan para Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng lengkap dengan Helm, Body Vast, dan Senjata.
3. Bahwa sekira Pukul 21.40 WIB Saksi masuk ke Mobil Provoost dan kendaraan mulai bergerak dengan urutan kendaraan mobil Provoost, Mobil Sdr. Letkol Inf Anjuanda Pardosi, mobil truck NPS, dan Mobil Sdr. Mayor Inf Irwansyah, kemudian bergerak menuju Pos Polisi Desa Merek sesuai dengan penyampaian Sertu Sagan Siallagan untuk menjemput Pratu Billy Fauzi Lubis karena dikeroyok dan di sandera oleh masyarakat.
4. Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB Saksi dan para Terdakwa tiba di depan Pos Polisi Desa Merek, kemudian masyarakat Desa Merek yang berkumpul di Pos Polisi Desa Merek langsung berhamburan keluar dari Pos Polisi Desa Merek sehingga Saksi, para Terdakwa dan anggota Yonif 125/SMB lainnya langsung turun dari kendaraan kemudian melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap masyarakat Desa Merek.

Hal. 21 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



5. Bahwa Saksi melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap beberapa warga masyarakat Desa Merek tepat di depan Pos Polisi Desa Merek dan Saksi tidak sempat memperhatikan siapa-siapa saja yang melakukan pemukulan dan siapa saja yang dipukul karena kejadiannya sangat singkat dan cepat.
6. Bahwa saat kejadian malam hari penerangan remang-remang Saksi tidak mengetahui pasti berapa orang anggota masyarakat yang berhasil ditangkap oleh para Terdakwa kemudian membawa ke arah Pos Polisi Desa Merek.
7. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap masyarakat Desa Merek dengan cara memukul dengan tangan mengepal dan menendang bagian wajah dan perut.
8. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap masyarakat Desa Merek, Sdr. Letkol Inf Anjuanda Pardosi dan Mayor Inf Irwansyah berada di depan Pos Polisi Desa Merek dan berteriak "jangan pukul jangan pukul", kemudian Saksi berusaha menghalangi para Terdakwa supaya tidak melakukan pemukulan dan karena kejadiannya sangat cepat dan yang melakukan pemukulan ramai sehingga Saksi hanya sempat menghalangi 1 (satu) orang dari anggota.
9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut ada 2 (dua) orang warga masyarakat yang mengalami luka di kepala dan berdarah sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5:

Nama lengkap : Irwansyah.
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11050035500982.
Jabatan : Wadanyon.
Kesatuan : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 30 September 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/SMB, Jln. Suprpto
Kabanjahe Kab. Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan di Yonif 125/SMB hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Lettu Inf Samson Roberto Marbun datang ke rumah Saksi melaporkan bahwa Pratu Billy Fauzi Lubis dikeroyok oleh masyarakat Desa Merek di Pos Polisi Desa Merek, kemudian Saksi menelepon Sdr. Letkol Inf Anjuanda Pardosi sebagai Danyon dan mendapat petunjuk agar menyiapkan anggota 2 (dua) regu berpakaian lengkap 15 (lima belas) menit sudah ada di depan Mako.
3. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Sdr. Lettu Inf Samson Roberto Marbun untuk menyiapkan anggota 2 (dua) regu kemudian Saksi juga menyampaikan kepada Piket Batalyon melalui HT untuk menyiapkan Anggota 2 (dua) Regu berpakaian lengkap.
4. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB, Saksi dan 2 (dua) regu Personil Yonif 125/SMB sudah berkumpul di depan Mako/Penjagaan kemudian diambil Apel oleh Sdr. Letkol Inf Anjuanda Pardosi sebagai Danyon untuk pengecekan dan memberikan pengarahan dan penekanan yaitu "bahwa kita bergerak ke Merek mengamankan pos polisi dan amankan anggota kita dari amukan masyarakat serta jangan bergerak masing-masing semua atas perintah Komandan".
5. Bahwa kemudian sekira pukul 21.50 WIB berangkat dari Mayonif 125/SMB menuju Desa Merek dengan menggunakan 4 (empat) kendaraan yaitu mobil Sdr. Letkol Inf Anjuanda Pardosi sebagai Danyon Mitshubishi Strada warna hijau, mobil Sdr. Lettu Inf Samson Roberto Marbun Kijang Kapsul, mobil truck NPS dan terakhir mobil Saksi Mitshubishi Strada warna hijau.
6. Bahwa setelah Saksi sampai di Pos Polisi Desa Merek, Saksi melihat 2 (dua) regu Personil Yonif 125/SMB termasuk di dalamnya para Terdakwa turun dari kendaraan dengan cepat dan berlari ke Pos Polisi Desa Merek sehingga kerumunan masyarakat Desa Merek yang berada di depan Pos Polisi Desa Merek berlarian kabur.

Hal. 23 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya Saksi melihat para Terdakwa sedang menangkap masyarakat Desa Merek yang berlarian dan secara spontanitas memukul, sehingga Saksi berteriak dan memerintahkan "jangan memukul", setelah itu para anggota berhenti melakukan pemukulan dan tidak lagi mencari masyarakat.
8. Bahwa kemudian Saksi-12 memerintahkan seluruh Personil 125/SMB untuk berkumpul di SPBU Merek kemudian setelah sampai di SPBU Merek Saksi melakukan pengecekan Personil dan Materil setelah lengkap Saksi melaporkan kepada Sdr. Letkol Inf Anjuanda Pardosi sebagai Danyon, melalui telepon selanjutnya diperintahkan untuk Stanby di SPBU.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Letkol Inf Anjuanda Pardosi sebagai Danyon datang ke SPBU memberikan pengarahan sambil marah karena perintah tidak dilaksanakan dengan benar, karena sesuai perintah tidak ada yang melaksanakan gerakan lain selain mengamankan Pos Polisi Desa Merek dan mengamankan Pratu Billy Fauzi Lubis.
10. Bahwa kemudian personil 125/SMB tetap Stanby di SPBU Merek sambil menunggu kedatangan Kapolres yang sedang dalam perjalanan kemudian sekira pukul 00.05 WIB Saksi ditelepon Saksi-12 untuk membawa personil dan para Terdakwa kembali ke Mayonif 125/SMB dengan memperhatikan faktor keamanan kemudian sekira pukul 00.25 WIB Saksi sampai di Mako, kemudian melakukan pengecekan personil dan Materil dilanjutkan dengan doa dan kemudian Saksi kembali beristirahat.
11. Bahwa Saksi melihat langsung para Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang masyarakat di depan Pos Polisi Desa Merek tetapi Saksi tidak mengetahui siapa saja para Terdakwa tersebut dan Saksi juga tidak mengenal siapa saja masyarakat yang dipukul dan ditendang.
12. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang pada bagian wajah dada dan perut dan saat itu penerangan remang-remang dan para anggota menggunakan Masker.

Hal. 24 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



13. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh anggota Yonif 125/SMB termasuk di dalamnya para Terdakwa terhadap warga, telah mengakibatkan warga mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah dan warga yang lain Saksi tidak mengetahuinya saat itu.

14. Bahwa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Dan Yonif 125/SMB terhadap masyarakat Desa Merek yang menjadi korban pemukulan yaitu melaporkan kejadian kepada Pangdam I/BB, kemudian berkoordinasi dengan Polres Tanah Karo dan Kodim 0205/TK serta Subdenpom I/2-1 Kabanjahe untuk mengadakan mediasi dengan masyarakat Desa Merek, kemudian mengendalikan anggota untuk tidak melaksanakan aksi lanjutan dan memita maaf terhadap masyarakat Desa Merek terlebih kepada para korban pemukulan, kemudian memberi sembako maupun bantuan pengobatan terhadap para korban pemukulan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Ricky Arisandi Surbakti.
Pangkat/NRP : Serka/21070320430585.
Jabatan : Dansimin Kima.
Kesatuan : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 12 September 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/SMB, Kec. Kabanjahe,
Kab. Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan di Yonif 125/SMB dalam hubungan kedinasan sesama rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 25 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi menerima telepon dari Pa Jaga Yonif 125/SMB a.n. Lettu Inf Rhadi Yanwar Hadian memerintahkan Saksi supaya mengumpulkan Anggota sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, kemudian Saksi menghubungi tiap-tiap Piket Kompi melalui halong tenggo supaya segera mengumpulkan Anggota ke Rumah jaga sebanyak 4 (empat) orang dengan berpakaian PDL Loreng menggunakan Baret dan Kopel.

3. Bahwa tidak lama kemudian sebanyak 21 (dua puluh satu) orang sudah berkumpul dengan senjata laras panjang kemudian Saksi Sdr. Letkol Inf Anjuanda Pardosi dan Saksi Sdr. Mayor Inf Irwansyah datang dan memberi pengarahan kepada anggota yang sudah berkumpul dengan mengatakan "kita akan berangkat ke Desa Merek dalam rangka menjemput rekan kita yang informasinya dipukuli oleh masyarakat dan posisi rekan kita sekarang sudah diamankan di Pos Polisi simpang merek dan tujuan kita kesana menjemput rekan kita dan mengamankan pos polisi".

4. Bahwa kemudian Saksi Sdr. Letkol Inf Anjuanda Pardosi langsung perintahkan untuk berangkat menuju Pos Polisi Desa Merek, dengan menggunakan 4 (empat) kendaraan yaitu satu unit kendaraan kijang kapsul nopol BK 125 SMB, satu unit mobil Danyonif, satu unit mobil Wadanyonif, dan satu unit mobil truck NPS kemudian bergerak dengan cara bering-iringan keluar dari Markas Yonif 125/SMB.

5. Bahwa setelah para Saksi dan para Terdakwa kembali ke Markas Yonif 125/SMB langsung pengecekan Anggota dan perlengkapan kemudian setelah semuanya lengkap kemudian dikembalikan ke gudang senjata dan gudang perlengkapan setelah itu anggota kembali ke Kompi masing-masing untuk istirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 7:

Nama lengkap : Yandi A Samosir.
Pangkat/NRP : Aipda/ 80121095.

Hal. 26 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Babinkantibmas.
Kesatuan : Polres Tanah Karo.
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 29 Desember 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gg. GBKP Dusun-II Desa Situnggaling
Kec. Merek, Kab. Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di Desa Situnggaling, Saksi dihubungi oleh Sdr. Koptu Parwoto memberitahu bahwa SPBU Merek sedang diserang massa, karena jarak posisi Saksi dengan SPBU jauh maka Saksi berinisiatif menghubungi Sdr. Bripka Jayanta Peranginangin yang sedang melaksanakan Piket di Pos Polisi Merek untuk lebih dahulu mendatangi SPBU Merek.
3. Bahwa setelah Saksi tiba di Pos Polisi Merek Saksi melihat massa memenuhi pos polisi, kemudian Saksi bertanya kepada massa "Ada apa ini" kemudian Sdr. Hotmaison Tarigan menerangkan kepada Saksi bahwa Sdr. Andre Pratama Tarigan ditodong pistol oleh Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis.
4. Bahwa kemudian Sdr. Hotmaison Tarigan menyerahkan tas sandang yang berisi Senjata Pistol jenis Air Sofgun milik Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis kepada Saksi.
5. Bahwa kemudian Saksi mengamankan Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis yang sudah berada di Pos Polisi Desa Merek dari amukan massa, kemudian karena massa mulai tidak terkendali Saksi naik ke atas kursi untuk menenangkan massa yang sudah brutal tetapi massa tidak bisa tenang.
6. Bahwa kemudian Saksi memanggil beberapa tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk bersama-sama dengan Saksi menenangkan massa.

Hal. 27 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kemudian tokoh masyarakat bermusyawarah dan diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan yang ada akan diproses sesuai hukum yang berlaku, kemudian Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis akan diserahkan kepada Polisi Militer selanjutnya massa menjadi tenang dan situasi dapat dikendalikan.
8. Bahwa saat menunggu Polisi Militer datang dan tidak berapa lama kemudian datang pasukan dari Yonif 125/SMB ke pos polisi, melihat hal tersebut lalu massa lari ke segala arah meninggalkan pos polisi.
9. Bahwa selanjutnya para pasukan tersebut mengejar massa dan ada yang tertangkap namun ada juga yang lolos, sedangkan masyarakat yang tertangkap lalu dipukul dan ditendang oleh para Terdakwa.
10. Bahwa salah satu masyarakat yang tertangkap adalah Sdr. Arista Tarigan, Sdr. Juasmen Munthe dan Sdr. Arihta Tarigan kemudian dipukul dan ditendang oleh para Terdakwa sehingga mengalami luka-luka.
11. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa yang mana yang melakukan pemukulan kepada Sdr. Arista Tarigan, Sdr. Juasmen Munthe dan Sdr. Arihta karena saat itu suasana penerangan remang-remang, para Terdakwa berpakaian PDL bersenjata menggunakan helm dan masker, sehingga sangat sulit Terdakwa yang mana yang melakukan pemukulan dan menendang.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 8:

Nama lengkap	: Jayanta Peranginangin.
Pangkat/NRP	: Briпка/82080809.
Jabatan	: Babinkantibmas.
Kesatuan	: Polres Tanah Karo.
Tempat, tanggal lahir	: Mandi Angin-Deli Serdang, 23 Agustus 1982.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Dusun-1 Desa Situnggaling Kec. Merek, Kab. Karo.

Hal. 28 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi sedang tugas di Pos Polisi Desa Merek Saksi dihubungi oleh Sdr. Bripka Yandi A. Samosir sebagai Kapospol Desa Merek dan memberitahukan bahwa di SPBU Merek ada keributan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat mendatangi SPBU bersama Brigadir Elia Sembiring Anggota Lantas Merek namun dalam perjalanan Saksi melihat segerombolan massa sedang berjalan dari arah SPBU Merek menuju pos polisi dengan membawa Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis.
4. Bahwa melihat situasi tersebut maka Saksi memutar mobil dan mendatangi massa dan mempersilahkan Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis yang dibawa massa untuk naik kedalam mobil, namun massa menolak dan tetap berjalan membawa Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis menuju pos polisi.
5. Bahwa kemudian Saksi mengikuti massa dari belakang hingga tiba di Pos Polisi Desa Merek, setelah sampai massa menyerahkan Pratu Billy Fauzi Lubis dengan tas sandang yang berisi Senjata Pistol jenis Air Sofgun kepada Sdr. Aipda Yandi A. Samosir.
6. Bahwa kemudian dilakukan tanya jawab antara massa dengan Sdr. Pratu Bily Fauzi Lubis dan diperoleh keterangan bahwa Sdr. Pratu Bily Fauzi Lubis adalah seorang prajurit dari kesatuan dari Kesatuan Yonif 125/SMB, setelah itu massa semakin banyak sehingga kondisi semakin ricuh.
7. Bahwa kondisi sudah semakin ricuh dan massa mulai melakukan pemukulan kepada Sdr. Pratu Bily Fauzi Lubis lalu Saksi menghalau massa dan berusaha untuk menenangkan agar situasi dapat tenang.
8. Bahwa kemudian dilakukan musyawarah antara tokoh masyarakat dengan korban dan massa, dimana kesimpulannya agar Sdr. Pratu Bily Fauzi Lubis yang telah menodongkan pistol agar diproses secara hukum.
9. Bahwa kemudian Saksi menghubungi pihak Polisi Militer untuk menyerahkan Sdr. Pratu Bily Fauzi Lubis, saat sedang menunggu Polisi Militer tiba lalu datang pasukan dari Yonif 125/SMB.

Hal. 29 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



10. Bahwa melihat kehadiran pasukan dari Yonif 125/SMB maka masyarakat langsung berlari kesegala arah meninggalkan pos polisi dan melihat situasi tersebut lalu pasukan Yonif 125/SMB mengejar dan sebagian masyarakat tertangkap.

11. Bahwa salah satu masyarakat yang tertangkap adalah Sdr. Arista Tarigan, Sdr. Juasmen Munthe dan Sdr. Arihta Tarigan kemudian dipukul dan ditendang oleh para Terdakwa sehingga mengalami luka-luka.

12. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa yang mana yang melakukan pemukulan kepada Sdr. Arista Tarigan, Sdr. Juasmen Munthe dan Sdr. Arihta karena saat itu suasana penerangan remang-remang, para Terdakwa berpakaian PDL bersenjata menggunakan helm dan masker, sehingga sangat sulit Terdakwa yang mana yang melakukan pemukulan dan menendang.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 9:

Nama lengkap : Jasmen Parulian Gultom.
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan SPBU Merek sebagai operator).
Tempat Tgl. Lahir : Pangaribuan, Kab. Taput, 08 September 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tmp tinggal : Jln. Saribu Dolok Desa Peresmian, Kec. Dolok Silau, Kab. Simalungun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib datang Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan ke SPBU Desa Merek saat itu Saksi sedang bersama dengan Sdr. Fauzan Lubis, Sdr. Alek Sinaga dan Sdr. Hiskia Peranginangin.

Hal. 30 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan mengatakan kepada Saksi "Bang, bagaimana permasalahan yang kemarin" dan Saksi menjawab "Terserah abang aja" selanjutnya Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis menegur Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan dengan mengatakan "Kalau bicara yang bagus" kemudian Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan tetap berbicara dengan nada keras sehingga Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis menarik Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan ke kamar mandi yang berada di belakang SPBU.

4. Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui lagi apa yang terjadi antara Pratu Billy Fauzi Lubis dengan Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan selama berada di Kamar Mandi SPBU, kemudian setelah 5 (lima) menit Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan keluar dan pergi meninggalkan lokasi SPBU Merek.

5. Bahwa kemudian setelah 15 (lima belas) menit Saksi melihat masyarakat Desa Merek yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan berjalan kaki dan tiga orang naik sepeda motor berboncengan dari arah simpang Merek datang dan masuk ke SPBU Merek.

6. Bahwa setelah tiba di SPBU Merek Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan mengatakan kepada bapaknya Sdr. Hotmaison Tarigan "itu dia Pak" sambil menunjuk ke arah Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis kemudian Sdr. Hotmaison Tarigan langsung memukul Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis kiri.

7. Bahwa kemudian massa yang lain ikut memukul dengan silih berganti sehingga Pratu Billy Fauzi Lubis melarikan diri lalu diteriakin maling dan tertangkap lagi kemudian Sdr. Hotmaison Tarigan melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal pada wajah.

8. Bahwa Saksi hanya mengenal Sdr. Hotmaison Tarigan yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengenal satu persatu.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 10:

Nama lengkap : Hiskia Peranginangin.

Hal. 31 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan SPBU Merek sebagai operator).
Tempat Tgl. Lahir : Desa Susuk Karo, 2 Juli 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tmp tinggal : Jln. Jamin Ginting Gg. Brahmana Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan sejumlah personil Yonif 125/SMB terhadap sejumlah warga Desa Merek yang terjadi pada tanggal 20 April 2020 di Pos Polisi Kec. Merek Kab. Karo.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi saat itu sedang bekerja di SPBU PT. Sheniju Mulia Desa Merek datang 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai pemuda Desa Merek yang tidak dikenal mengisi bahan bakar setelah selesai kemudian pergi sambil menggeber suara sepeda motornya sambil mengangkat ban depan (jumping) namun Saksi bersama temannya tidak terlalu mempedulikan.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB pemuda Desa Merek tersebut datang lagi ke SPBU dengan 5 (lima) unit sepeda motor secara berboncengan diantaranya yang dikenal adalah Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan menggeber-ngeber sepeda motornya dengan keras sambil mengangkat ban depannya (jumping).
5. Bahwa melihat hal tersebut Saksi bersama temannya menegur agar jangan melakukan perbuatan tersebut di area SPBU namun tidak diterima justru mengeraskan suara sepeda motornya, dan tidak lama mereka pergi.

Hal. 32 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



6. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang makan bersama dengan Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis, Sdr. Alex Sinaga dan Sdr. Jasmin Gultom di pinggir pagar dalam SPBU datang Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan mengendarai sepeda motor mendekat kearah Saksi dan kawan-kawan yang sedang makan.
7. Bahwa selanjutnya berbicara kepada Saksi tidak lama kemudian berbicara dengan Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis sesaat setelah berbicara Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis mengajak Sdr. Hot Andrea Tarigan kearah kamar mandi yang terletak agak dibawah SPBU tidak lama kemudian Sdr. Hot Andrea Tarigan dan Pratu Billy Fauzi Lubis keluar dari kamar mandi selanjutnya Sdr. Hot Andrea Tarigan langsung pergi mengendarai sepeda motornya.
8. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Hot Andrea Tarigan dengan dibonceng Sdr. Hotmaison Tarigan mengendarai sepeda motor bersama dua unit sepeda motor lainnya berboncengan datang ke SPBU tidak lama kemudian semakin banyak orang yang datang dengan mengendarai sepeda motor dan sebagian berjalan kaki, pada saat itu Sdr. Hot Andrea Tarigan menunjukkan kepada Hotmaison Tarigan Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis dengan mengatakan "ini tadi pa..." kemudian Sdr. Hotmaison Tarigan bersama yang lain langsung menarik tangan dan memegang tangan Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis dan membawanya kearah jalan raya.
9. Bahwa pada saat Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis berupaya melepaskan diri dan berlari kearah jalan raya lalu diteriakin "maling" lalu tertangkap dan secara beramai ramai sebagian warga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis lalu dibawa menuju Pos Polisi Desa Merek dengan berjalan kaki, saat digiring banyak warga yang melakukan pemukulan terhadap Pratu Billy Fauzi Lubis, namun Saksi tidak mngenal satu persatu siapa saja yang memukul dan Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis diam saja
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab masyarakat melakukan pemukulan terhadap Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis.

Hal. 33 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



11. Bahwa kemudian Saksi menelepon Sdr. Lettu inf Samson Roberto Marbun mengatakan bahwa terjadi pemukulan terhadap Sdr. Pratu Billy Fauzi Lubis di SPBU yang dilakukan oleh sejumlah warga Desa merek, dibawa dan digiring ke arah Pos Polisi Desa Merek.

12. Bahwa Pratu Billy Fauzi Lubis bertugas sebagai Pengawas dan setiap hari berada di SPBU PT. Sheniju Mulia Desa Merek
Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut sesuai pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, maka atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dan dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.35 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para saksi tersebut dibacakan oleh Oditur militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdr. Hotmaison Tarigan, Sdr. Adesta Anaya Simanihuruk, Sdr. Darius Perdata Saragih, Sdr. Samson Roberto Marbun, Sdr. Anjuanda Pardosi dan Sdr. Roni Syahputra telah dipanggil secara patut sesuai pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir tanpa keterangan, maka atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.35 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, dan keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 11:

Nama lengkap : Hotmaison Tarigan.
Pekerjaan : Petani.
Tempat Tgl. Lahir : Merek, 1 Mei 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Hal. 34 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tmp tinggal : Gg. Damai, Desa Merek, Kec. Merek Kab.

Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan (Anak Saksi) mengadu kepada Saksi bahwa Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan ditodong pistol oleh Pratu Billy Fauzy Lubis di kamar mandi SPBU Merek dan atas pengaduan anak Saksi tersebut maka Saksi mengajak anak Saksi (Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan) dan beberapa teman Saksi yaitu Sdr. Sdr. Andreas Gultom, Sdr. Ricat Tambunan pergi ke SPBU Merek untuk menjumpai Pratu Billy Fauzy Lubis.
3. Bahwa setelah Saksi bersama dengan beberapa warga masyarakat Desa Merek sampai di SPBU, lalu Saksi menanyakan kepada anak Saksi (Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan) "mana yang menodongkan pistol itu" dan Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan menunjuk ke arah Pratu Billy Fauzi Lubis selanjutnya Saksi mendatangi Pratu Billy Fauzi Lubis dan bertanya "kenapa kau todong anak saya pake pistol" Pratu Billy Fauzi Lubis menjawab "saya anggota" kemudian Pratu Billy Fauzy Lubis lari lalu dikejar oleh Saksi dan berhasil menangkapnya serta mengambil tas sandang milik Pratu Billy Fauzi Lubis yang berisi senjata pistol, dan karena Saksi terbawa emosi, maka Saksi memukul Pratu Billy Fauzi Lubis sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada.
4. Bahwa karena Saksi melihat situasi massa semakin banyak yang Saksi tidak ketahui dari mana datangnya maka Saksi bersama beberapa warga langsung berinisiatif membawa Pratu Billy Fauzi Lubis ke Pos Polisi Desa Merek, kemudian setelah sampai di Pos Polisi Desa Merek, Saksi bersama warga menyerahkan Pratu Billy Fauzi Lubis berikut tas berisi 1 (satu) pucuk Senjata Air Softgun kepada Saksi-6 (Bripka Jayanta Peranginangin) dan Saksi-5 (Bripka Yandi A. Samosir).

Hal. 35 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tiba-tiba para Terdakwa bersama anggota Yonif 125/SMB dengan menggunakan kendaraan truck datang dan langsung turun dari kendaraan berlari ke arah pos polisi mengejar warga sambil melakukan pemukulan terhadap beberapa warga yang berada di sekitar Pos Polisi Merek kemudian karena melihat para Terdakwa memukuli warga, selanjutnya Saksi lari untuk menyelamatkan diri tetapi para Terdakwa bersama anggota Yonif 125/SMB berhasil menangkap Saksi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan popor Senjata sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama anggota Yonif 125/SMB terhadap Saksi, Saksi mengalami luka robek yang sudah di jahit pada sudut mata kiri dan luka memar di bawah mata kiri sesuai dengan hasil Visum Nomor 441/UPTDKes/VER/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dari UPTD Puskesmas Merek yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karo-karo NIP. 196609101999031003. Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : Adesta Anaya Simanihuruk.
Pekerjaan : Petani.
Tempat Tgl. Lahir : Tongging, 1 Januari 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Desa Merek Kec. Merek, Kab. Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Saksi berada di depan Bengkel Menara Jln. Pematang Siantar Desa Merek, Kec. Merek Kab. Tanah Karo, Saksi melihat beberapa orang masyarakat berlarian ke belakang Bengkel Menara karena dikejar oleh para Terdakwa dan anggota Yonif 125/SMB yang berpakaian PDL Loreng, dan pada saat kemudian setelah para Terdakwa dan anggota Yonif 125/SMB sampai di depan Saksi, salah satu dari anggota Yonif 125/SMB tersebut mengatakan kepada Saksi "kamu satu ya" dan Saksi menjawab "Bukan".
3. Bahwa kemudian 2 (dua) orang dari anggota Yonif 125/SMB langsung memukuli Saksi dengan cara menggunakan kedua tangan mengepal kearah muka dan kepala sehingga Saksi berusaha menahan pukulan dengan cara menutupi wajah dengan kedua tangan, setelah itu salah satu dari anggota Yonif 125/SMB lainnya berhasil menendang dada kiri Saksi dengan menggunakan kaki kanan.
4. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan anggota Yonif 125/SMB tersebut mengakibatkan Saksi mengalami nyeri dibagian dada sebelah kiri dan memar dada sebelah kiri bawah sesuai dengan hasil Visum Nomor 432/UPTDKES/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020 dari UPTD Puskesmas Merek yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karo-karo NIP. 196609101999031003.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13

Nama lengkap	: Darius Perdata Saragih.
Pangkat/NRP	: Sertu/21110005311290.
Jabatan	: Basiwat.
Kesatuan	: Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir	: Pulau Samosir, 21 Desember 1990.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Kristen Katholik.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 125/SMB Jl. Kesatria, Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 37 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.20 WIB pada saat Saksi berada di Kompi Markas Yonif 125/5MB Saksi diperintahkan oleh Saksi-16 (Ba Jaga Yonif 125/SMB an. Serka Rikcy Arisandi Surbakti agar segera berkumpul di depan Penjagaan beserta 5 (lima) orang Anggota Kompi masing-masing Kompi lengkap menggunakan PDLT, Helm, dan membawa Senjata Laras Panjang, kemudian setelah Saksi sampai di depan penjagaan langsung berkumpul di depan Rumah jaga bersama dengan para Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi-12 Letkol Inf Anjuanda Pardosi (Danyonif 125/SMB) memberikan pengarahannya kepada Saksi dan personil yang telah kumpul di depan Piket dengan mengatakan "kita sekarang berangkat menuju Pos Polisi Desa Merek Kec. Merek, Kab. Tanah Karo dan sesampainya di Pos Polisi Kec. Merek segera amankan pos polisi dan amankan Anggota kita dari pos dan kita bawa kembali ke Ma Yonif 125/SMB", kemudian setelah selesai diberikan pengarahannya oleh Saksi-12, Saksi langsung berangkat menuju Pos Polisi Desa Merek dengan menggunakan Kendaraan Roda 6 NPS Yonif 125/SMB dengan Noreg 7388-I.
4. Bahwa setelah Saksi sampai Pos Polisi Merek Saksi melihat kerumunan masyarakat di seputaran pos polisi dan diluar pos polisi pada saat itu Saksi tidak bisa melihat secara jelas apakah ada masyarakat yang melakukan pemukulan terhadap Pratu Billy Fauzi Lubis atau tidak karena Pratu Billy Fauzi Lubis berada di dalam Pos Polisi Desa Merek dan Saksi tidak melihat secara jelas.
5. Bahwa setelah itu Saksi melihat kerumunan massa langsung berhamburan melarikan diri dari dalam dan luar pos polisi, sehingga Saksi, para Terdakwa dan anggota Yonif 125/SMB yang lain langsung mengejar dan berhasil menangkap beberapa warga masyarakat yang berlari namun tidak ada yang tertangkap oleh Saksi maupun oleh para Terdakwa, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Saksi-12 berkumpul di depan SPBU Merek.

Hal. 38 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada saat Saksi berkumpul di SPBU Merek, Saksi menunggu hasil rekaman CCTV dipindahkan ke Handphone setelah mendapatkan rekaman, Saksi melaksanakan pengecekan personil kemudian Saksi kembali ke Mako Yonif 125/SMB, setelah Saksi sampai di Mako Yonif, dilakukan pengecekan oleh Saksi-11 (Wadanyonif 125/SMB a.n. Mayor Inf Irwasyah) kemudian Saksi-11 memerintahkan Saksi untuk beristirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-14

Nama lengkap : Samson Roberto Marbun.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21980331810776.
Jabatan : Pasi-1/Infel.
Kesatuan : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 12 Juli 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/SMB, Jln. Suprpto
Kabanjahe Kab. Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan di Yonif 125/SMB hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 20.45 WIB pada saat Saksi berada di Kantor Staf 1 Yonif 125/SMB, Saksi mendapat telepon dari Saksi-14 (Sdr. Hiskia Peranginangin) Pegawai SPBU Merek yang mengatakan Pratu Billy Fauzi Lubis dikeroyok oleh masyarakat Desa Merek di SPBU Merek dan diarak ke Pos Polisi Desa Merek kemudian Sdr. Kia Peranginangin mengatakan "kalau bisa Bapak segera datang".



3. Bahwa kemudian Saksi menjumpai Saksi-11 (Wadanyonif 125/SMB a.n. Mayor Inf Irwansyah) menyampaikan tentang laporan dari Saksi-14, selanjutnya Saksi-11 menelepon Saksi-12 (Danyonif 125/SMB a.n. Letkol Inf Anjuanda Pardosi) dan petunjuk Saksi-12 melalui telepon untuk menyiapkan personil 2 (dua) regu ditunggu 15 (lima belas) menit di Penjagaan kemudian Saksi-11 langsung menelepon Pasi Ops Yonif 125/SMB untuk menyiapkan personil sesuai perintah Saksi-12, pada saat Saksi-11 menelepon Pasi Ops, Saksi ijin mengganti baju karena Saksi memakai baju preman.
4. Bahwa sekira pukul 20.55 WIB Saksi sudah berada di depan penjagaan dengan menggunakan Pakaian PDL Loreng bersama dengan personil 2 (dua) regu, kemudian Saksi-12 datang dengan menggunakan Pakaian PDL Loreng selanjutnya mengambil Apel dan memberi pengarahan kepada Saksi dan personil yang berkumpul termasuk di dalamnya para Terdakwa dengan mengatakan "bahwa kita mau mengambil anggota yang ditahan masyarakat dan mengamankan pos polisi" setelah diberikan pengarahan oleh Saksi-12 dilanjutkan dengan berdoa kemudian langsung naik kendaraan, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi bersama Saksi-12, Saksi-11 termasuk para Terdakwa berangkat dari Markas Yonif 125/SMB menuju Pos Polisi Desa Merek dengan menggunakan 4 (empat) kendaraan yaitu mobil Kijang Kapsul (Provoost), mobil Saksi-12 Mitshubishi Strada warna hijau, Ran truck NPS dan mobil Saksi-11 Mitshubishi warna hijau.

Hal. 40 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



5. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan personil sampai di Pos Polisi Desa Merek kemudian setelah berada di Pos Polisi Desa Merek Saksi turun dari kendaraan dan Saksi melihat masyarakat Desa Merek berlarian dari Pos Polisi Desa Merek, kemudian Saksi, dan anggota Yonif 125/SMB termasuk para Terdakwa mendatangi Pos Polisi Desa Merek sehingga terjadi bentrok disertai pemukulan yang diduga dilakukan anggota Yonif 125/SMB terhadap beberapa masyarakat Desa Merek sehingga Saksi berteriak kepada anggota "ada apa ini" sambil Saksi meminta agar anggota jangan memukul lagi.
6. Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Saksi-12, dan Saksi-12 memerintahkan kumpul dan mencek personil di SPBU Merek, kemudian Saksi mencari para anggota Yonif 125/SMB untuk berkumpul dan merapat ke SPBU Merek, sedangkan Saksi dan Saksi-11 menyusul dari belakang.
7. Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-12 dengan Dansubdenpom I/2-1 Kabanjahe datang ke SPBU Merek untuk mengecek personil, selanjutnya Saksi, Saksi-12 dengan Dansubdenpom I/2-1 berjalan kaki dari SPBU Merek menuju Pos Polisi Desa Merek karena Kapolres datang, kemudian Kapolres meminta personil Yonif 125/SMB supaya kembali ke Kesatuan dan Kapolres mengatakan "biar permasalahan tentang anggota Yonif 125/SMB yang dikeroyok/dianiaya ditangani Kapolsek Tiga Panah". Kemudian sekira pukul 23.10 WIB Saksi kembali ke Kesatuan kemudian sekira pukul 23.40 WIB Saksi tiba di Markas Yonif 125/SMB.
8. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Yonif 125/SMB terhadap warga masyarakat Desa Merek, telah mengakibatkan 2 (dua) orang warga mengalami luka di kepala.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-15

Nama lengkap : Anjuanda Pardosi.
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11020027041277.
Jabatan : Danyonif 125/SMB.
Kesatuan : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Parsoburan, 21 Desember 1977.

Hal. 41 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/SMB, Jln. Suprpto
Kabanjahe Kab. Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan di Yonif 125/SMB hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB pada saat di rumah dinas, Saksi ditelepon oleh Saksi-11 (Wadanyonif 125/SMB a.n. Mayor Inf Irwansyah) melaporkan "Anggota kita atas nama Pratu Billy dikeroyok oleh warga masyarakat di SPBU Merek, sekarang diamankan di Pos Polisi Merek" kemudian Saksi memerintahkan Saksi-11 "siapkan anggota 2 (dua) regu berpakaian lengkap 15 (lima belas) menit sudah ada di depan Mako" kemudian Saksi mengganti pakaian Dinas dan menuju Rumah jaga.
3. Bahwa sekira Pukul 21.45 WIB Saksi tiba di depan Rumah jaga kemudian Saksi mengambil apel untuk mengecek dan memberi pengarahan maupun penekanan terhadap personil yaitu "kita sekarang berangkat menuju Pos Polisi Merek Kab. Tanah Karo, dan informasinya anggota kita dianiaya oleh masyarakat dan sekarang sudah diamankan di Pos Polisi Merek, sesampainya di Pos Polisi Kec. Merek segera amankan Pos Polisi Merek dan amankan anggota kita dari pos dan kita bawa kembali ke Ma Yonif 125/SMB, dan jangan bergerak masing-masing semua atas perintah saya".
4. Bahwa setelah Saksi selesai memberikan pengarahan, maka pada sekira pukul 21.50 WIB Saksi langsung memimpin personil 125/SMB menuju Pos Polisi Desa Merek dengan menggunakan kendaraan Dinas jenis Mitshubishi Strada Noreg 125-1 SMB, kendaraan Provoost Kijang Kapsul Nopol BK 125 SMB dan kendaraan truck NPS Noreg 7388-I dan Kendaraan Saksi-11 Mitshubishi Strada Noreg 11745-I.

Hal. 42 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



5. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB Saksi sampai di depan Pos Polisi Desa Merek selanjutnya secara spontan para anggota termasuk di dalamnya para Terdakwa turun dari kendaraan dengan cepat berlari mengarah ke Pos Polisi Desa Merek sehingga kerumunan masyarakat Desa Merek yang berada di depan Pos Polisi Desa Merek langsung berlarian kemudian Saksi melihat para anggota menangkap dan memukul masyarakat Desa Merek yang berusaha lari, kemudian Saksi turun dari kendaraan, selanjutnya Saksi melihat situasi sudah tidak terkendali dan Saksi berteriak "hentikan, balik balik balik" kemudian situasi kembali kondusif.
6. Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam Pos Polisi Desa Merek melihat beberapa masyarakat Desa Merek dibawa oleh anggota ke depan Pos Polisi Desa Merek dengan keadaan terduduk meringis seperti kesakitan kemudian Saksi mengatakan "bangun kau ke sana berobat ke Puskesmas" selanjutnya salah seorang dari masyarakat Desa mengatakan kepada Saksi saya Munthe Anggota BPD, kalau tidak percaya tanya ke Pak Polisi dan Saksi menjawab ini kesalahpahaman Pak Munthe kemudian karena Saksi merasa semua yang berada di Desa Merek adalah masyarakat dan anggota Saksi, Saksi memerintahkan dengan meminta tolong kepada Saksi-6 (Anggota Polsek Tiga Panah a.n. Bripka Jayanta Peranginangin) untuk membawa para korban yang terluka berobat ke Puskesmas Merek.

Hal. 43 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



7. Bahwa kemudian Saksi memanggil Saksi-8 (Kopda Parwoto) masuk ke dalam Pos Polisi Desa Merek dan Saksi menanyakan kronologis Pratu Billy Fauzi Lubis yang dikeroyok oleh masyarakat Desa Merek, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Saksi memerintahkan seluruh personil Yonif 125/5MB naik kendaraan kemudian berkumpul di SPBU Merek, sekira pukul 22.30 WIB di SPBU Merek Saksi melihat Saksi-11 dan Saksi-10 sedang melakukan pengecekan terhadap personil dan para Terdakwa kemudian Saksi langsung ambil alih dan selanjutnya Saksi marah dan kecewa karena perintah Saksi pada saat di Mako tidak dilaksanakan dengan benar karena jelas perintah Saksi adalah "tidak ada yang melaksanakan gerakan lain selain amankan pos polisi dan amankan rekan kita serta jangan bergerak masing-masing semua atas perintah saya".
8. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan supaya tetap stanby di dalam truck dan tunggu perintah selanjutnya, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-10 kembali ke Pos Polisi Desa Merek untuk menunggu kedatangan Kapolres Tanah Karo yang sedang dalam perjalanan, kemudian sekira pukul 00.05 WIB Saksi menelepon Saksi-11 untuk membawa personil dan para Terdakwa kembali ke Markas Yonif 125/SMB dengan memperhatikan faktor keamanan sedangkan Saksi dengan Kapolres Tanah Karo sepakat agar Kapolsek Tiga Panah mengumpulkan, menemui, dan menghitung masyarakat Desa Merek yang terluka di Kantor Kepala Desa kemudian Saksi bertanggung jawab atas segala biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh para korban, setelah itu Saksi dan Saksi-10 kembali ke Markas Yonif 125/SMB.
9. Bahwa setelah kejadian pemukulan oleh anggota Yonif 125/SMB termasuk para Terdakwa terhadap masyarakat Desa Merek, Saksi bersama Danbrigif, Kapolres, Danramil, Kapolsek beserta unsur Muspida Kec. Merek melakukan pengecekan dan mendata masyarakat yang mengalami luka-luka dan akibat pemukulan tersebut dari Yonif 125/SMB menanggung seluruh biaya pengobatan dan memberikan Tali Asih berupa Sembako dan uang tunai.

Hal. 44 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16
Nama lengkap : Roni Syahputra.
Pangkat/NRP : Praka/31110323260989.
Jabatan : Taban Gendrang Pokko Kima.
Kesatuan : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 12 September 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/SMB, Kec. Kabanjahe,
Kab. Tanah Karo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan di Yonif 125/SMB dalam hubungan kedinasan sesama rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB Ba Piket Yonif 125/SMB a.n. Kopda Frem Hutabarat datang ke rumah Saksi mengatakan "segera buka Gudang Senjata, personil sudah menunggu di Gudang Senjata" kemudian Saksi bertanya "keperluannya apa bang" dan Sdr. Kopda Frem Hutabarat menjawab "Alaram" kemudian Saksi berangkat ke rumah Ba Furir a.n. Sertu Baratua Brutu.
3. Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Sertu Baratua Brutu Saksi mengatakan "Ijin bang mau minta kunci Gudang Senjata" kemudian Sdr. Sertu Baratua Brutu mengambil dan memberikan kunci Gudang Senjata sebanyak 6 (enam) buah kunci yaitu kunci Gudang Senjata, kunci Gudang perlengkapan dan kunci Gudang Barang kepada Saksi selanjutnya Saksi membuka Gudang Senjata dan 2 (dua) regu personil Yonif 125/SMB mengambil senjatanya masing-masing selanjutnya Saksi mencatat nama dan Senjata yang diambil dari Gudang.
4. Bahwa kemudian Sertu Baratua Brutu datang ke Gudang Senjata dan menanyakan "Mana Personilnya" Saksi menjawab "sudah pergi semuanya" kemudian Sertu Baratua Brutu bertanya kepada Saksi "ada masalah apa" dan Saksi menjawab "tidak tau" kemudian Saksi pulang ke rumah.

Hal. 45 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah personil Yonif 125/SMB kembali ke Markas Yonif 125/SMB Senjata dikembalikan ke Gudang Senjata dengan perlengkapan masing-masing. Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 3118093300799, menjabat sebagai Tamu 2 NON ATGM Yonif 125/SMB.

Hal. 46 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa sedang istirahat di Barak Kiban Yonif 125/SMB, kemudian datang Pratu Romario (Piket Satgas Kiban D Yonif 125/SMB) memerintahkan Terdakwa untuk berpakaian PDL Loreng kemudian langsung menuju Gudang Senjata Kiban untuk mengambil Senjata kemudian menuju Pos 1 Penjagaan setelah sampai diperintahkan untuk menggunakan body vest yang sudah ada di Pos 1 Penjagaan.
3. Bahwa kemudian Terdakwa melaksanakan apel pengecekan yang di ambil oleh Saksi-15 (Danyonif 125/SMB a.n. Letkol Inf Anjuanda Pardosi) menyampaikan "kita akan berangkat menjemput rekan kita Pratu Billy Fauzi Lubis yang dikeroyok oleh masyarakat Desa Merek yang kini berada di Pos Polisi Desa Merek dan mengamankan pos polisi dan kepada anggota bergerak atas perintah saya".
4. Bahwa Terdakwa berangkat ke Pos Polisi Desa Merek dengan menggunakan kendaraan truck NPS Noreg 7388-1 yang dikemudikan oleh Praka Rahmat, kemudian tiga kendaraan yang lain yaitu Saksi-14 (Pasi Infel Yonif 125/SMB a.n. Lettu Inf Samson Roberto Marbun) menaiki kendaraan Provoost jenis Kijang Kapsul Nopol BK 125 SMB yang dikemudikan oleh Praka Sormin, kendaraan Saksi-15 jenis Mitshubishi Strada warna Hijau Noreg 125-1 yang dikemudikan oleh Pratu Brema dan kendaraan Saksi-5 jenis Mitshubishi Strada warna Hijau Noreg 11745-I yang dikemudikan oleh Pratu Ali dan dipimpin langsung oleh Saksi-15.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa lainnya tiba di depan Pos Polisi Desa Merek, langsung turun dari kendaraan sedangkan warga masyarakat Desa Merek yang berkerumunan di depan pos polisi langsung berlarian sehingga Terdakwa secara Spontan langsung mengejar dan menangkap salah satu dari masyarakat yang Terdakwa tidak kenal.

Hal. 47 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kemudian Terdakwa membawanya menuju pos polisi, dalam perjalanan Saksi-1 meronta-ronta dan tidak mau dibawa sehingga Terdakwa memukulnya dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan di bagian wajah 1 (satu) kali serta menyeretnya.
7. Bahwa akan tetapi Saksi-1 tetap berusaha meronta-ronta dan tidak mau dibawa ke pos polisi kemudian rekan-rekan Terdakwa membantu Terdakwa membawa serta menyeret Saksi-1 masuk ke dalam pos polisi.
8. Bahwa alasan Terdakwa memukul masyarakat karena saat akan dibawa ke pos polisi meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa kesal dan emosi lalu memukul dan Terdakwa tidak mengenal siapa yang Terdakwa pukul.
9. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mencari masyarakat Desa Merek yang berlarian akan tetapi Terdakwa tidak dapat menemukan lagi, kemudian Saksi-5 (Wadanyonif 125/SMB a.n. Mayor Inf Irwansyah) berteriak mengatakan "Kumpul di halaman SPBU Merek" kemudian Terdakwa langsung bergerak menuju SPBU dan Stanby di dalam truck NPS yang berada di area Parkir SPBU Merek.
10. Bahwa kemudian dilakukan apel pengecekan oleh Saksi-15 sambil memerintahkan Saksi-14 (Pasi Infel Yonif 125/SMB a.n. Lettu Inf Samson Roberto Marbun) untuk mencari masyarakat Desa Merek yang terluka supaya dibawa berobat ke Puskesmas Merek.
11. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Markas Yonif 125/SMB sampai di Markas Yonif 125/SMB Terdakwa mengembalikan alat peralatan yang dipakai dan senjata yang dibawa ke dalam gudang senjata.

Terdakwa-2

Hal. 48 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31180473921197, menjabat sebagai Tabakpan 6 Regu 2 Ton I Kipan C Yonif 125/SMB.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di Barak Pos Satgas Kompi C, Piket Satgas Kompi C Yonif 125/SMB a.n. Serda Fahri Rambe datang dan memerintahkan Terdakwa untuk segera berkumpul di depan rumah jaga, kemudian Terdakwa menuju rumah jaga, pada saat sampai di rumah jaga, Saksi-16 (Ba Piket Yonif 125/SMB a.n. Serka Ricky Arisandi Surbakti) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil senjata di gudang senjata.
3. Bahwa setelah Terdakwa mengambil senjata kemudian Terdakwa kembali kumpul di depan rumah jaga, selanjutnya apel pengecekan yang di ambil oleh Saksi-15 (Danyonif 125/SMB a.n. Letkol Inf Anjuanda Pardosi) menyampaikan "kita akan berangkat menjemput rekan kita Pratu Billy Fauzi Lubis yang dikeroyok oleh masyarakat Desa Merek yang kini berada di Pos Polisi Desa Merek dan mengamankan pos polisi dan kepada anggota bergerak atas perintah saya".
4. Bahwa Terdakwa berangkat ke Pos Polisi Desa Merek dengan menggunakan kendaraan truck NPS Noreg 7388-1 yang dikemudikan oleh Praka Rahmat, kemudian 3 (tiga) kendaraan yang lain yaitu Saksi-14 (Pasi Infel Yonif 125/SMB a.n. Lettu Inf Samson Roberto Marbun) menaiki kendaraan Provoost jenis Kijang Kapsul Nopol BK 125 SMB yang dikemudikan oleh Praka Sormin, kendaraan Saksi-15 jenis Mitsubishi Strada warna Hijau Noreg 125-1 yang dikemudikan oleh Pratu Brema dan kendaraan Saksi-5 jenis Mitsubishi Strada warna Hijau Noreg 11745-I yang dikemudikan oleh Pratu Ali dan dipimpin langsung oleh Saksi-15.

Hal. 49 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



5. Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa lainnya tiba di depan pos polisi, langsung turun dari kendaraan sedangkan warga masyarakat Desa Merek yang berkerumunan di depan pos polisi langsung lari tunggang langgang sehingga Terdakwa secara spontan langsung mengejar dan menangkap salah satu dari masyarakat Desa Merek yang Terdakwa tidak kenal.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri masyarakat yang tertangkap oleh rekan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara tangan kanan mengepal dan setelah itu masyarakat tersebut dibawa ke depan pos polisi Terdakwa pergi dan meninggalkan Saksi-1 di pos polisi.
7. Bahwa alasan Terdakwa memukul masyarakat karena saat akan dibawa ke pos polisi meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa kesal dan emosi lalu memukul dan Terdakwa tidak mengenal siapa yang Terdakwa pukul.
8. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar Saksi-5 berteriak mengatakan "semuanya berkumpul di SPBU Merek" kemudian Terdakwa bergerak menuju halaman SPBU Merek untuk stanby di dalam truck kemudian Saksi-15 datang dan melakukan pengecekan kemudian kembali ke Markas Yonif 125/SMB dan sampai di Markas Yonif 125/SMB para Terdakwa menggudangkan senjata dan melaksanakan istirahat.

Terdakwa-3

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31180468320996, menjabat sebagai Tamudi Pastaff 1 Simayon Kima Yonif 125/SMB.

Hal. 50 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.20 WIB ketika Terdakwa berada di Barak Yonif 125/SMB Tamtama Piket Kompi Markas a.n. Prada Sofyan Ramadhan datang ke Barak dan mengatakan 3 (tiga) orang yang termuda supaya berpakaian PDL Loreng lalu merapat ke rumah jaga" kemudian Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng langsung menuju rumah jaga, kemudian Pa Jaga Yonif 125/SMB a.n. Sdr. Lettu Inf Rhadi Yanuar Hadian memerintahkan Terdakwa memakai body vest, sarung tangan, helm dan membawa Senjata SS2 V4 yang ada di rumah jaga.
3. Bahwa setelah Terdakwa mengambil senjata kemudian Terdakwa kembali kumpul di depan rumah jaga, selanjutnya Saksi-15 (Danyonif 125/SMB an. Letkol Inf Anjuanda Pardosi) mengambil apel pengecekan menyampaikan "kita akan berangkat menjemput rekan kita Pratu Billy Fauzi Lubis yang dikeroyok oleh masyarakat desa Merek yang kini berada di pos polisi Desa Merek dan mengamankan pos polisi dan kepada anggota bergerak atas perintah saya".
4. Bahwa Terdakwa berangkat ke Pos Polisi Desa Merek dengan menggunakan kendaraan truck NPS Noreg 7388-1 yang dikemudikan oleh Praka Rahmat, kemudian 3 (tiga) kendaraan yang lain yaitu Saksi-14 (Pasi Infel Yonif 125/SMB a.n. Lettu Inf Samson Roberto Marbun) menaiki kendaraan Provoost jenis Kijang Kapsul Nopol BK 125 SMB yang dikemudikan oleh Praka Sormin, kendaraan Saksi-15 jenis Mitshubishi Strada warna Hijau Noreg 125-1 yang dikemudikan oleh Pratu Brema dan kendaraan Saksi-5 jenis Mitshubishi Strada warna Hijau Noreg 11745-I yang dikemudikan oleh Pratu Ali dan dipimpin langsung oleh Saksi-15.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa lainnya tiba di depan Pos Polisi, langsung turun dari kendaraan sedangkan warga masyarakat Desa Merek yang berkerumunan di depan Pos Polisi langsung lari tunggang langgang sehingga Terdakwa secara spontan langsung mengejar dan menangkap salah satu dari masyarakat Desa Merek yang Terdakwa idak kenal.

Hal. 51 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa saat masyarakat yang tertangkap tersebut hendak dibawa ke pos polisi, ia meronta-ronta lalu membuat Terdakwa emosi dan memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada dan punggung.
7. Bahwa alasan Terdakwa memukul masyarakat karena saat akan dibawa ke pos polisi meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa kesal dan emosi lalu memukul dan Terdakwa tidak mengenal siapa yang Terdakwa pukul.
8. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar Saksi-5 berteriak mengatakan "semuanya berkumpul di SPBU Merek" kemudian Terdakwa bergerak menuju halaman SPBU Merek untuk Stanby di dalam truck kemudian Saksi-15 datang dan melakukan pengecekan kemudian kembali ke Markas Yonif 125/SMB dan sampai di Markas Yonif 125/SMB para Terdakwa menggudangkan senjata dan melaksanakan istirahat.

Terdakwa-4

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 121/MK sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31170020180698, menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Ton I Kipan B BP Satgas Yonif 125/SMB.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa setelah selesai melaksanakan apel malam melaksanakan istirahat, tiba-tiba petugas piket datang ke pos menyampaikan agar 1 (satu) orang setiap pos merapat ke rumah jaga berpakaian lengkap.

Hal. 52 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah jaga dan sampai di rumah jaga Terdakwa dengan beberapa anggota berjumlah kurang lebih 21 (dua puluh satu) orang apel pengecekan yang diambil oleh Saksi-15 (Danyonif 125/SMB a.n. Letkol Inf Anjuanda Pardosi) "kita akan berangkat menjemput rekan kita Pratu Billy Fauzi Lubis yang dikeroyok oleh masyarakat desa Merek yang kini berada di Pos Polisi Desa Merek dan mengamankan pos polisi dan kepada anggota bergerak atas perintah saya".
4. Bahwa Terdakwa berangkat ke Pos Polisi Desa Merek dengan menggunakan kendaraan truck NPS Noreg 7388-1 yang dikemudikan oleh Praka Rahmat, kemudian 3 (tiga) kendaraan yang lain yaitu Saksi-14 (Pasi Infel Yonif 125/SMB a.n. Lettu Inf Samson Roberto Marbun) menaiki kendaraan Provoost jenis Kijang Kapsul Nopol BK 125 SMB yang dikemudikan oleh Praka Sormin, kendaraan Saksi-15 jenis Mitshubishi Strada warna Hijau Noreg 125-1 yang dikemudikan oleh Pratu Brema dan kendaraan Saksi-5 jenis Mitshubishi Strada warna Hijau Noreg 11745-I yang dikemudikan oleh Pratu Ali dan dipimpin langsung oleh Saksi-15.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa lainnya tiba di depan pos polisi, langsung turun dari kendaraan sedangkan warga masyarakat Desa Merek yang berkerumunan di depan pos polisi langsung lari tunggang langgang sehingga Terdakwa secara spontan langsung mengejar dan menangkap salah satu dari masyarakat Desa Merek yang Terdakwa tidak kenal.
6. Bahwa saat Saksi-1 hendak dibawa ke pos polisi, Saksi-1 meronta-ronta lalu membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa memegang serta menarik kerah baju bagian belakang lalu memukul Saksi-1 pada bagian belakang dan memukul punggung bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang di bagian paha sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDL loreng.

Hal. 53 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



7. Bahwa alasan Terdakwa memukul masyarakat karena saat akan dibawa ke pos polisi meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa kesal dan emosi lalu memukul dan Terdakwa tidak mengenal siapa yang Terdakwa pukul.
8. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar Saksi-5 berteriak mengatakan "semuanya berkumpul di SPBU Merek" kemudian Terdakwa bergerak menuju halaman SPBU Merek untuk stanby di dalam truck kemudian Saksi-15 datang dan melakukan pengecekan kemudian kembali ke Markas Yonif 125/SMB dan sampai di Markas Yonif 125/SMB para Terdakwa menggudangkan senjata dan melaksanakan istirahat.

Terdakwa-5

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/B, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31180014801098, menjabat sebagai Tabakpan 6 Ton III Kipan C Yonif 125/SMB.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 20.15 WIB saat Terdakwa sedang istirahat persiapan tidur di barak di datangi oleh petugas piket kompi markas a.n Serda Yogi dan memerintahkan 3 (tiga) orang ke rumah jaga berpakaian PDL.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti pakaian dengan berpakaian lengkap kemudian merapat ke rumah jaga, setelah sampai di rumah jaga Saksi-6 (Serka Ricky Arisanda Surbakti) menanyakan kepada Terdakwa "Senjatamu mana?" dan Terdakwa jawab "Tadi tidak diperintahkan mengambil Senjata".
4. Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan mengambil senjata yang ada di rumah jaga dan ikut bergabung dengan anggota yang lain yang sudah kumpul di depan rumah jaga kemudian apel pengecekan diambil oleh Saksi-15 (Danyonif 125/SMB a.n. Letkol Inf Anjuanda Pardosi).

Hal. 54 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



5. Bahwa Saksi-15 memberikan perintah "kita akan berangkat menjemput rekan kita Pratu Billy Fauzi Lubis yang dikeroyok oleh masyarakat Desa Merek yang kini berada di Pos Polisi Desa Merek dan mengamankan pos polisi dan kepada anggota bergerak atas perintah saya".
6. Bahwa Terdakwa berangkat ke Pos Polisi Desa Merek dengan menggunakan kendaraan truck NPS Noreg 7388-1 yang dikemudikan oleh Praka Rahmat, kemudian 3 (tiga) kendaraan yang lain yaitu Saksi-14 (Pasi Infel Yonif 125/SMB a.n. Lettu Inf Samson Roberto Marbun) menaiki kendaraan Provoost jenis Kijang Kapsul Nopol BK 125 SMB yang dikemudikan oleh Praka Sormin, kendaraan Saksi-15 jenis Mitshubishi Strada warna Hijau Noreg 125-1 yang dikemudikan oleh Pratu Brema dan kendaraan Saksi-5 jenis Mitshubishi Strada warna Hijau Noreg 11745-I yang dikemudikan oleh Pratu Ali dan dipimpin langsung oleh Saksi-15.
7. Bahwa setelah Terdakwa tiba di pos polisi Desa Merek Terdakwa turun dari kendaraan kemudian Terdakwa melihat masyarakat Desa Merek mulai berhamburan dan lari tunggang langgang lalu Terdakwa mengejar sampai ke gang di seberang jalan pos polisi kemudian Terdakwa menangkap 1 (satu) orang masyarakat yang Terdakwa tidak kenal.
8. Bahwa kemudian Terdakwa hendak membawa ke pos polisi namun meronta-ronta membuat Terdakwa emosi lalu memukul di bagian leher belakang sebelah kiri, dan pelipis kiri di bawah mata kiri dan langsung terjungkuk meminta ampun, lalu Terdakwa meninggalkannya di pos polisi.
9. Bahwa alasan Terdakwa memukul masyarakat karena saat akan dibawa ke pos polisi meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa kesal dan emosi lalu memukul dan Terdakwa tidak mengenal siapa yang Terdakwa pukul.

Hal. 55 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



10. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar Saksi-5 berteriak mengatakan "semuanya berkumpul di SPBU Merek" kemudian Terdakwa bergerak menuju halaman SPBU Merek untuk stanby di dalam truck kemudian Saksi-15 datang dan melakukan pengecekan kemudian kembali ke Markas Yonif 125/SMB dan sampai di Markas Yonif 125/SMB para Terdakwa menggudangkan senjata dan melaksanakan istirahat.

Terdakwa-6

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 masuk menjadi Anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2019 di Rindam IIBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31190010670997, menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 1 Ton III Kipan A Yonif 125/SMB.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat di barak lajang, datang petugas piket kompi A a.n. Serda Raja Pudan Manik menemui Terdakwa dan memberitahu "segera menggunakan pakaian PDL loreng lengkap lalu ke gudang senjata untuk mengambil senjata, selanjutnya merapat ke piket batalyon.
3. Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan Pakaian PDL loreng lengkap kemudian Terdakwa menuju ke gudang senjata dan Terdakwa mengambil senjata laras panjang jenis SS2 V43 setelah itu Terdakwa merapat ke piket batalyon dan melihat Saksi-15 (Danyonif 125/SMB a.n. Letkol Inf Anjuanda Pardosi) berada di piket jaga dengan menggunakan pakaian PDL loreng lengkap.
4. Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan beberapa Anggota berkumpul lalu memberi pengarahannya "kita akan berangkat menjemput rekan kita Pratu Billy Fauzi Lubis yang dikeroyok oleh masyarakat desa Merek yang kini berada di Pos Polisi Desa Merek dan mengamankan pos polisi dan kepada anggota bergerak atas perintah saya".

Hal. 56 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa berangkat ke Pos Polisi Desa Merek dengan menggunakan kendaraan truck NPS Noreg 7388-1 yang dikemudikan oleh Praka Rahmat, kemudian 3 (tiga) kendaraan yang lain yaitu Saksi-14 (Pasi Infel Yonif 125/SMB a.n. Lettu Inf Samson Roberto Marbun) menaiki kendaraan Provoost jenis Kijang Kapsul Nopol BK 125 SMB yang dikemudikan oleh Praka Sormin, kendaraan Saksi-15 jenis Mitshubishi Strada warna Hijau Noreg 125-1 yang dikemudikan oleh Pratu Brema dan kendaraan Saksi-5 jenis Mitshubishi Strada warna Hijau Noreg 11745-I yang dikemudikan oleh Pratu Ali dan dipimpin langsung oleh Saksi-15.
6. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Pos Polisi Desa Merek Terdakwa turun dari kendaraan kemudian Terdakwa melihat masyarakat Desa Merek mulai berhamburan dan lari tunggang langgang lalu Terdakwa mengejar kemudian Terdakwa menangkap 1 (satu) orang masyarakat yang Terdakwa tidak kenal.
7. Bahwa kemudian Terdakwa hendak membawa ke pos polisi namun meronta-ronta membuat Terdakwa emosi lalu memukul dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal, lalu Terdakwa meninggalkannya di pos polisi.
8. Bahwa alasan Terdakwa memukul masyarakat karena saat akan dibawa ke pos polisi meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa kesal dan emosi lalu memukul dan Terdakwa tidak mengenal siapa yang Terdakwa pukul.
9. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar Saksi-5 berteriak mengatakan "semuanya berkumpul di SPBU Merek" kemudian Terdakwa bergerak menuju halaman SPBU Merek untuk stanby di dalam truck kemudian Saksi-15 datang dan melakukan pengecekan kemudian kembali ke Markas Yonif 125/SMB dan sampai di Markas Yonif 125/SMB para Terdakwa menggudangkan senjata dan melaksanakan istirahat.

Hal. 57 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam Perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 441/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n. Sdr. Hotmaison Tarigan yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karokaro NIP 196609101999031003.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. GKPS Bethesda Sariibu Dolok Nomor 122/VER/RSGB/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 an. Sdr. Julhasman Tarigan yang ditandatangani oleh dr. Ferralina Lumbantobing NIP 503.34/1272/17.4/2019.
- c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 432/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Sdr. Andesta Anaya Simanihuruk yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karokaro NIP 196609101999031003.
- d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 429/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Sdr. Jhon Melvi Munthe yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karokaro NIP 196609101999031003.
- e. 1 (satu) lembar foto luka yang dialami oleh Sdr. Hotmaison Tarigan, Sdr. Adesta Anaya Simanihuruk, Sdr. Julhasman Tarigan setelah dianiaya oleh para Terdakwa.
- f. 1 (satu) lembar foto TKP di SPBU, foto TKP penodongan Pistol air Softgun di SPBU Merek, foto TKP di Pos Polisi Merek, foto TKP di dalam Pos Polisi Merek.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 58 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 441/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n. Sdr. Hotmaison Tarigan adalah bukti adanya korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada masyarakat Desa Merek, dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. GKPS Bethesda Saribu Dolok Nomor 122/VER/RSGBN/2020 tanggal 2 Mei 2020 an. Sdr. Julhasman Tarigan adalah bukti adanya korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada masyarakat Desa Merek, dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 432/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Sdr. Andesta Anaya Simanihuruk adalah bukti adanya korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada masyarakat Desa Merek, dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 429/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Sdr. Jhon Melvi Munthe adalah bukti adanya korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada masyarakat Desa Merek, dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 59 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



5. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto luka yang dialami oleh Sdr. Hotmaison Tarigan, Sdr. Adesta Anaya Simanihuruk, Sdr. Julhasman Tarigan adalah foto para korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada masyarakat Desa Merek, dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto TKP di SPBU, foto TKP penodongan Pistol air Softgun di SPBU Merek, foto TKP di Pos Polis Merek, foto TKP di dalam Pos Polisi Merek adalah foto kamar mandi tempat dimana Pratu Billy Fauzi Lubis menodongkan pistol kepada Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan, dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti diketahui bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan menjadi petunjuk serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif dan masuk menjadi anggota TNI AD sebagai berikut:

Hal. 60 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



a. Bahwa benar Terdakwa-1 Khasrul Efendi pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 3118093300799, menjabat sebagai Tamu 2 NON ATOM Yonif 125/5MB.

b. Bahwa benar Terdakwa-2 Ade Putra Setiawan pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31180473921197, menjabat sebagai Tabakpan 6 Regu 2 Toni Kipan C Yonif 125/SMB.

c. Bahwa benar Terdakwa-3 Syam Wibowo pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31180468320996, menjabat sebagai Tamudi Pastaff 1 Simayon Kima Yonif 125/SMB.

Hal. 61 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



d. Bahwa benar Terdakwa-4 Muhammad Vikry Fhadila pada tahun 2017 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 121/MK sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31170020180698, menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Ton 1 Kipan BP Satgas Yonif 125/SMB.

e. Bahwa benar Terdakwa-5 Ezky Jonatan Serereake pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31180014801098, menjabat sebagai Tabakpan 6 Ton III Kipan C Yonif 125/SMB.

f. Bahwa benar Terdakwa-6 Dionisius Sapuailoat pada tahun 2019 masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2019 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan Pangkat Prada NRP 31190010670997, menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 1 Ton III Kipan A Yonif 125/SMB.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi-1 sedang membeli rokok dan hendak pulang kerumah Saksi-1 melihat keramaian di Pos Polisi Desa Merek, kemudian Saksi-1 mendekat dan mencari tahu apa yang terjadi, setelah Saksi-1 masuk ke Pos Polisi lalu mendapat informasi ternyata ada keributan di SPBU Desa Merek.

Hal. 62 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



3. Bahwa benar setelah di pos polisi masyarakat disuruh keluar oleh petugas Polisi, setelah Saksi-1 keluar dari Pos Polisi Desa Merek Saksi-1 berjumpa dengan Kades Desa Merek dan Ketua BPD terpilih di depan Pos Polisi Desa Merek dan membicarakan masalah keributan yang diduga dilakukan oleh Pratu Billy Fauzi Lubis sebagai Pengawas SPBU kepada Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan.
4. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 melihat masyarakat berlarian ke arah Sidikalang karena dikejar oleh para Terdakwa, melihat situasi tersebut Saksi-1 ikut berlari namun Saksi-1 terjatuh sehingga para Terdakwa tersebut ada yang memiting leher Saksi-1, dan setelah itu Saksi-1 disuruh berdiri sambil ditanyakan "kamu pelakunya" dan Saksi-1 menjawab "saya tidak tahu pak dan saya tidak ngerti apa-apa" kemudian Saksi-1 ditendang dengan menggunakan kaki ke arah dada dan dipukul dengan menggunakan tangan mengepal ke arah perut secara bertubi-tubi yang dilakukan oleh 4 (empat) orang Terdakwa namun Saksi-1 tidak mengenalnya karena para Terdakwa menggunakan masker dan helm namun yang Saksi-1 ketahui mereka dari Batalyon 125/SMB.
5. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengenal para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan menendang Saksi-1 karena saat itu malam hari dan para Terdakwa menggunakan masker dan helm berpakaian dinas loreng serta bersenjata laras panjang yang berasal dari Batalyon 125/SMB.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi-2 sedang berada di rumah, Saksi-2 diberitahu anak Saksi-2 bernama Joi Elkama Munthe ada keributan di Pos Polisi Desa Merek, Kec. Merek, Kab. Tanah Karo.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-2 langsung menuju Pos Polisi Desa Merek, setelah tiba Saksi-2 melihat warga sudah berkumpul di pos polisi bersama dengan Kepala Desa Merek berikut beberapa Perangkat Desa dan 2 (dua) orang Anggota Polsek Merek.

Hal. 63 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



8. Bahwa benar karena Saksi-2 merasa sebagai anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) lalu Saksi-2 masuk ke pos polisi dan mendengar percakapan antara Kepala Desa dengan Pratu Billy Fauzi Lubis tentang penodongan senjata yang dilakukan oleh Pratu Billy Fauzi Lubis terhadap Sdr. Andre Pratama Tarigan.
9. Bahwa benar kemudian setelah Saksi-2 mendengar cerita tersebut maka Saksi-2 menyarankan kepada Kepala Desa agar permasalahan yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan dan Kepala Desa menjawab "semua tergantung kepada orang tuanya".
10. Bahwa benar kemudian Sdr. Hotmaison Tarigan selaku orangtua Sdr. Andre Pratama Tarigan mengatakan "kita proses secara hukum saja" kemudian salah satu anggota polsek Tiga Panah mengatakan kepada warga kalau begitu Pratu Billy Fauzy Lubis diserahkan ke Polisi Militer.
11. Bahwa benar selanjutnya masyarakat yang ada di dalam pos polisi keluar dan menunggu kedatangan dari pihak Polisi Militer, dan saat menunggu kedatangan Polisi Militer kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit kemudian, tiba-tiba para Terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan truck langsung turun dari truck dengan cara sebagian menuju ke pos polisi dan sebagian lagi berjaga di luar pos polisi kemudian para Terdakwa yang berada diluar pos polisi mengejar masyarakat serta memukuli masyarakat yang ada di sekitar Pos Polisi Merek.
12. Bahwa benar setelah Saksi-2 melihat para Terdakwa memukuli masyarakat, Saksi-2 langsung berlari kearah rumah Saksi-2 untuk menyelamatkan diri, akan tetapi sebelum Saksi-2 sampai di rumah, para Terdakwa berhasil mengejar dan menangkap Saksi-2 dengan cara menarik kerah baju Saksi-2 dari belakang sehingga Saksi-2 langsung jatuh kemudian Saksi-2 di pukul dan di injak oleh para Terdakwa.

Hal. 64 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Saksi-2 tidak mengenal para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan menendang Saksi-2 karena saat itu malam hari dan para Terdakwa menggunakan masker dan helm berpakaian dinas loreng serta bersenjata laras panjang yang berasal dari Batalyon 125/SMB.

14. Bahwa benar Saksi-8 melihat kehadiran pasukan dari Yonif 125/SMB maka masyarakat langsung berlari ke segala arah meninggalkan pos polisi dan melihat situasi tersebut lalu pasukan Yonif 125/SMB mengejar dan sebagian masyarakat tertangkap.

15. Bahwa benar salah satu masyarakat yang tertangkap adalah Sdr. Arista Tarigan, Sdr. Juasmen Munthe dan Sdr. Arihta Tarigan kemudian dipukul dan ditendang oleh para Terdakwa sehingga mengalami luka-luka.

16. Bahwa benar Saksi-8 tidak tahu Terdakwa yang mana yang melakukan pemukulan kepada Sdr. Arista Tarigan, Sdr. Juasmen Munthe dan Sdr. Arihta karena saat itu suasana penerangan remang-remang, para Terdakwa berpakaian PDL bersenjata menggunakan helm dan masker, sehingga sangat sulit Terdakwa yang mana yang melakukan pemukulan dan menendang.

17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan (Anak Saksi-11) mengadu kepada Saksi-11 bahwa Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan ditodong pistol oleh Pratu Billy Fauzy Lubis di kamar mandi SPBU Merek dan atas pengaduan anak Saksi-11 tersebut maka Saksi-11 mengajak anak Saksi-11 (Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan) dan beberapa teman Saksi-11 yaitu Sdr. Sdr. Andreas Gultom, Sdr. Ricat Tambunan pergi ke SPBU Merek untuk menjumpai Pratu Billy Fauzy Lubis.

Hal. 65 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa benar setelah Saksi-11 bersama dengan beberapa warga masyarakat Desa Merek sampai di SPBU, lalu Saksi-11 menanyakan kepada anak Saksi-11 (Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan) "mana yang menodongkan Pistol itu" dan Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan menunjuk ke arah Pratu Billy Fauzi Lubis selanjutnya Saksi-11 mendatangi Pratu Billy Fauzi Lubis dan bertanya "kenapa kau todong anak saya pakai pistol" Pratu Billy Fauzi Lubis menjawab "saya anggota" kemudian Pratu Billy Fauzy Lubis lari lalu dikejar oleh Saksi-11 dan berhasil menangkapnya serta mengambil tas sandang milik Pratu Billy Fauzi Lubis yang berisi senjata pistol, dan karena Saksi terbawa emosi, maka Saksi-11 memukul Pratu Billy Fauzi Lubis sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada.

19. Bahwa benar karena Saksi-11 melihat situasi massa semakin banyak yang Saksi-11 tidak ketahui dari mana datangnya maka Saksi-11 bersama beberapa warga langsung berinisiatif membawa Pratu Billy Fauzi Lubis ke Pos Polisi Desa Merek, kemudian setelah sampai di Pos Polisi Desa Merek, Saksi-11 bersama warga menyerahkan Pratu Billy Fauzi Lubis berikut tas berisi 1 (satu) Pucuk Senjata Air Softgun kepada Saksi-6 (Bripka Jayanta Peranginangin) dan Saksi-5 (Bripka Yandi A. Samosir).

20. Bahwa benar tiba-tiba para Terdakwa bersama anggota Yonif 125/SMB dengan menggunakan kendaraan truck datang dan langsung turun dari kendaraan berlari ke arah Pos Polisi mengejar warga sambil melakukan pemukulan terhadap beberapa warga yang berada di sekitar Pos Polisi Merek kemudian karena melihat para Terdakwa memukuli warga, selanjutnya Saksi-11 lari untuk menyelamatkan diri tetapi para Terdakwa bersama anggota Yonif 125/SMB berhasil menangkap Saksi-11 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-11 menggunakan popor senjata sebanyak 3 (tiga) kali.

Hal. 66 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



21. Bahwa benar Saksi-11 tidak mengenal para Terdakwa yang melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan popor senjata karena saat itu malam hari dan para Terdakwa menggunakan masker dan helm berpakaian dinas loreng serta bersenjata laras panjang yang berasal dari Batalyon 125/SMB.

22. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Saksi-12 berada di depan Bengkel Menara Jln. Pematang Siantar Desa Merek, Kec. Merek Kab. Tanah Karo, Saksi-12 melihat beberapa orang masyarakat berlarian ke belakang Bengkel Menara karena dikejar oleh para Terdakwa dan anggota Yonif 125/SMB yang berpakaian PDL Loreng, dan pada saat para Terdakwa dan anggota Yonif 125/SMB sampai di depan Saksi-12, salah satu dari anggota Yonif 125/SMB tersebut mengatakan kepada Saksi-12 "kamu satu ya" dan Saksi menjawab "Bukan".

23. Bahwa benar kemudian 2 (dua) orang dari anggota Yonif 125/SMB langsung memukuli Saksi-12 dengan cara menggunakan kedua tangan mengepal kearah muka dan kepala sehingga Saksi-12 berusaha menahan pukulan dengan cara menutupi wajah dengan kedua tangan, setelah itu salah satu dari anggota Yonif 125/SMB lainnya berhasil menendang dada kiri Saksi-12 dengan menggunakan kaki kanan.

24. Bahwa benar Saksi-12 tidak mengenal para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan menendang Saksi-12 karena saat itu malam hari dan para Terdakwa menggunakan masker dan helm berpakaian dinas loreng serta bersenjata laras panjang yang berasal dari Batalyon 125/SMB.

25. Bahwa benar Terdakwa-1 memukul masyarakat dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan di bagian wajah 1 (satu) kali serta menyeretnya ke pos polisi, Terdakwa-1 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-1 pukul dan alasan Terdakwa-1 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-1 emosi lalu memukulnya.

Hal. 67 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



26. Bahwa benar Terdakwa-2 memukul masyarakat dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-2 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-2 pukul dan alasan Terdakwa-2 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-2 emosi lalu memukulnya.

27. Bahwa benar Terdakwa-3 memukul masyarakat dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada dan punggung, Terdakwa-3 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-3 pukul dan alasan Terdakwa-3 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-3 emosi lalu memukulnya.

28. Bahwa benar Terdakwa-4 memegang serta menarik ke arah baju bagian belakang masyarakat yang tertangkap lalu memukul pada bagian belakang dan memukul punggung bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang di bagian paha sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDL loreng, Terdakwa-4 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-4 pukul dan alasan Terdakwa-4 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-4 emosi lalu memukulnya.

29. Bahwa benar Terdakwa-5 memukul dibagian leher belakang sebelah kiri, dan pelipis kiri di bawah mata kiri dan langsung terjungkuk meminta ampun, lalu Terdakwa meninggalkannya di pos polisi, Terdakwa-5 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-5 pukul dan alasan Terdakwa-5 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-5 emosi lalu memukulnya.

Hal. 68 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



30. Bahwa benar Terdakwa-6 memukul dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal, lalu Terdakwa meninggalkannya di pos polisi, Terdakwa-6 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-6 pukul dan alasan Terdakwa-6 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-6 emosi lalu memukulnya.

31. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan mengepal dan dengan menggunakan popor senjata serta menendang kepada masyarakat Desa Merek yang mereka tidak kenal, namun setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Denpom I/2 Kabanjahe baru diketahui dari luka para korban dan tempat dimana para korban dipukul.

32. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-6 mengalami luka-luka sebagaimana:

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 441/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n. Sdr. Hotmaison Tarigan yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karokaro NIP 196609101999031003.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. GKPS Bethesda Saribu Dolok Nomor 122/VER/RSGB/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 an. Sdr. Julhasman Tarigan yang ditandatangani oleh dr. Ferralina Lumbantobing NIP 503.34/1272/17.4/2019.
- c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 432/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Sdr. Andesta Anaya Simanihuruk yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karokaro NIP 196609101999031003.
- d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 429/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Sdr. Jhon Melvi Munthe yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karokaro NIP 196609101999031003.

Hal. 69 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



32. Bahwa benar para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan para Terdakwa selama dinas belum pernah tugas operasi militer dan belum pernah mendapat tanda jasa serta tidak memiliki keahlian khusus.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya di bawah ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tindak pidana dan hal-hal yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan saat mempertimbangkan tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer dan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama".
3. Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"

Hal. 70 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah bersifat umum yang ditujukan kepada setiap warga negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang telah ditetapkan oleh penyidik sebagai Tersangka atau sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk terhadap diri Terdakwa sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang warga negara Indonesia yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan hukum negara Republik Indonesia dan dapat bertanggung jawab setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukannya (dhi. Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP termasuk juga diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Khasrul Efendi pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 3118093300799, menjabat sebagai Tamu 2 NON ATOM Yonif 125/5MB.

Hal. 71 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



2. Bahwa benar Terdakwa-2 Ade Putra Setiawan pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31180473921197, menjabat sebagai Tabakpan 6 Regu 2 Toni Kipan C Yonif 125/SMB.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 Syam Wibowo pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31180468320996, menjabat sebagai Tamudi Pastaff 1 Simayon Kima Yonif 125/SMB.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 Muhammad Vikry Fhadila pada tahun 2017 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 121/MK sampai dengan perbuatan yang menjadi Perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31170020180698, menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Ton 1 Kipan BP Satgas Yonif 125/SMB.

Hal. 72 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa-5 Ezky Jonatan Serereake pada tahun 2018 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31180014801098, menjabat sebagai Tabakpan 6 Ton III Kipan C Yonif 125/SMB.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 Dionisius Sapuailoat pada tahun 2019 masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2019 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB, setelah selesai Diksar Kecabangan ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31190010670997, menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 1 Ton III Kipan A Yonif 125/SMB.
7. Bahwa benar para Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnyanya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini para Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
8. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri para Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri para Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Hal. 73 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, tidak secara tersembunyi tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, dengan demikian terang-terangan adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh setiap orang.

Sedang yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih dan tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi-1 sedang membeli rokok dan hendak pulang kerumah Saksi-1 melihat keramaian di Pos Polisi Desa Merek, kemudian Saksi-1 mendekat dan mencari tahu apa yang terjadi, setelah Saksi-1 masuk ke pos polisi lalu mendapat informasi ternyata ada keributan di SPBU Desa Merek.
2. Bahwa benar setelah di pos polisi masyarakat disuruh keluar oleh petugas Polisi, setelah Saksi-1 keluar dari Pos Polisi Desa Merek Saksi-1 berjumpa dengan Kades Desa Merek dan Ketua BPD terpilih didepan Pos Polisi Desa Merek dan membicarakan masalah keributan yang diduga dilakukan oleh Pratu Billy Fauzi Lubis sebagai Pengawas SPBU kepada Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan.

Hal. 74 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 melihat masyarakat berlarian kearah Sidikalang karena dikejar oleh para Terdakwa, melihat situasi tersebut Saksi-1 ikut berlari namun Saksi-1 terjatuh sehingga para Terdakwa tersebut ada yang memiting leher Saksi-1, dan setelah itu Saksi-1 disuruh berdiri sambil ditanyakan "kamu pelakunya" dan Saksi-1 menjawab "saya tidak tahu pak dan saya tidak ngerti apa-apa" kemudian Saksi-1 ditendang dengan menggunakan kaki ke arah dada dan dipukul dengan menggunakan tangan mengepal ke arah perut secara bertubi-tubi yang dilakukan oleh 4 (empat) orang Terdakwa namun Saksi-1 tidak mengenalnya karena para Terdakwa menggunakan masker dan helm namun yang Saksi-1 ketahui mereka dari Batalyon 125/SMB.
4. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengenal para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan menendang Saksi-1 karena saat itu malam hari dan para Terdakwa menggunakan masker dan helm berpakaian dinas loreng serta bersenjata laras panjang yang berasal dari Batalyon 125/SMB.
5. Bahwa benar setelah Saksi-2 melihat para Terdakwa memukuli masyarakat, Saksi-2 langsung berlari ke arah rumah Saksi-2 untuk menyelamatkan diri, akan tetapi sebelum Saksi-2 sampai di rumah, para Terdakwa berhasil mengejar dan menangkap Saksi-2 dengan cara menarik kerah baju Saksi-2 dari belakang sehingga Saksi-2 langsung jatuh kemudian Saksi-2 di pukul dan di injak oleh para Terdakwa.
6. Bahwa benar Saksi-2 tidak mengenal para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan menendang Saksi-2 karena saat itu malam hari dan para Terdakwa menggunakan masker dan helm berpakaian dinas loreng serta bersenjata laras panjang yang berasal dari Batalyon 125/SMB.
7. Bahwa benar Saksi-8 melihat kehadiran pasukan dari Yonif 125/SMB maka masyarakat langsung berlari kesegala arah meninggalkan pos polisi dan melihat situasi tersebut lalu pasukan Yonif 125/SMB mengejar dan sebagian masyarakat tertangkap.

Hal. 75 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar ada salah satu masyarakat yang tertangkap kemudian dipukul dan ditendang oleh para Terdakwa sehingga mengalami luka-luka.

9. Bahwa benar Saksi-8 tidak mengenal para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan menendang masyarakat yang tertangkap karena saat itu malam hari dan para Terdakwa menggunakan masker dan helm berpakaian dinas loreng serta bersenjata laras panjang yang berasal dari Batalyon 125/SMB.

10. Bahwa benar tiba-tiba para Terdakwa bersama anggota Yonif 125/SMB dengan menggunakan kendaraan truck datang dan langsung turun dari kendaraan berlari ke arah pos polisi mengejar warga sambil melakukan pemukulan terhadap beberapa warga yang berada di sekitar Pos Polisi Merek kemudian karena melihat para Terdakwa memukuli warga, selanjutnya Saksi-11 lari untuk menyelamatkan diri tetapi para Terdakwa bersama anggota Yonif 125/SMB berhasil menangkap Saksi-11 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-11 menggunakan popor senjata sebanyak 3 (tiga) kali.

11. Bahwa benar Saksi-11 tidak mengenal para Terdakwa yang melakukan kekerasan mempor kepala Saksi-11 karena saat itu malam hari dan para Terdakwa menggunakan masker dan helm berpakaian dinas loreng serta bersenjata laras panjang yang berasal dari Batalyon 125/SMB.

12. Bahwa benar Terdakwa-1 memukul masyarakat dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan di bagian wajah 1 (satu) kali serta menyeretnya ke pos polisi, Terdakwa-1 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-1 pukul dan alasan Terdakwa-1 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-1 emosi lalu memukulnya.

Hal. 76 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar Terdakwa-2 memukul masyarakat dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-2 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-2 pukul dan alasan Terdakwa-2 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-2 emosi lalu memukulnya.

14. Bahwa benar Terdakwa-3 memukul masyarakat dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada dan punggung, Terdakwa-3 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-3 pukul dan alasan Terdakwa-3 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-3 emosi lalu memukulnya.

15. Bahwa benar Terdakwa-4 memegang serta menarik kerah baju bagian belakang masyarakat yang tertangkap lalu memukul pada bagian belakang dan memukul punggung bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang di bagian paha sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDL loreng, Terdakwa-4 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-4 pukul dan alasan Terdakwa-4 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-4 emosi lalu memukulnya.

16. Bahwa benar Terdakwa-5 memukul dibagian leher belakang sebelah kiri, dan pelipis kiri di bawah mata kiri dan langsung terjungkuk meminta ampun, lalu Terdakwa meninggalkannya di pos polisi, Terdakwa-5 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-5 pukul dan alasan Terdakwa-5 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-5 emosi lalu memukulnya.

Hal. 77 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



17. Bahwa benar Terdakwa-6 memukul dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal, lalu Terdakwa meninggalkannya di pos polisi, Terdakwa-6 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-6 pukul dan alasan Terdakwa-6 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-6 emosi lalu memukulnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain: memukul, menendang, menampeleng, menginjak, mendorong, melempar, membanting dan lain sebagainya.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung pengertian alternatif perbuatan artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih alternatif perbuatan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu menggunakan kekerasan terhadap orang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 78 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



1. Bahwa benar Terdakwa-1 memukul masyarakat dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan di bagian wajah 1 (satu) kali serta menyeretnya ke pos polisi, Terdakwa-1 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-1 pukul dan alasan Terdakwa-1 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-1 emosi lalu memukulnya.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 memukul masyarakat dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-2 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-2 pukul dan alasan Terdakwa-2 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-2 emosi lalu memukulnya.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 memukul masyarakat dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada dan punggung, Terdakwa-3 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-3 pukul dan alasan Terdakwa-3 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-3 emosi lalu memukulnya.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 memegang serta menarik kerah baju bagian belakang masyarakat yang tertangkap lalu memukul pada bagian belakang dan memukul punggung bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang di bagian paha sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDL loreng, Terdakwa-4 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-4 pukul dan alasan Terdakwa-4 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-4 emosi lalu memukulnya.

Hal. 79 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar Terdakwa-5 memukul dibagian leher belakang sebelah kiri, dan pelipis kiri di bawah mata kiri dan langsung terjongkok meminta ampun, lalu Terdakwa meninggalkannya di pos polisi, Terdakwa-5 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-5 pukul dan alasan Terdakwa-5 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-5 emosi lalu memukulnya.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 memukul dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal, lalu Terdakwa meninggalkannya di pos polisi, Terdakwa-6 tidak mengenal siapa yang Terdakwa-6 pukul dan alasan Terdakwa-6 memukul karena masyarakat yang tertangkap tersebut meronta-ronta agar dilepas sehingga Terdakwa-6 emosi lalu memukulnya.
7. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-6 mengalami luka-luka sebagaimana:
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 441/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n. Sdr. Hotmaison Tarigan yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karokaro NIP 196609101999031003.
 - b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. GKPS Bethesda Saribu Dolok Nomor 122/VER/RSGB/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 an. Sdr. Julhasman Tarigan yang ditandatangani oleh dr. Ferralina Lumbantobing NIP 503.34/1272/17.4/2019.
 - c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 432/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Sdr. Andesta Anaya Simanihuruk yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karokaro NIP 196609101999031003.
 - d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 429/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Sdr. Jhon Melvi Munthe yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karokaro NIP 196609101999031003.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Hal. 80 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya "Barang siapa terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dimaksud dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
- Menimbang : Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan mengepal dan menendang kepada masyarakat Desa Merek yang mereka tidak kenal saat itu, namun setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Denpom I/2 Kabanjahe baru diketahui para Terdakwa melakukan perbuatannya dilihat dari luka para korban dan tempat dimana para korban saat itu dipukul.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para Terdakwa, maka oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya apabila para Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat, dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena para Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya dan arogan, main hakim sendiri.
 2. Bahwa pada hekekatnya perbuatan para Terdakwa adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran para Terdakwa terhadap hukum yang berlaku pada diri para Terdakwa, dan para Terdakwa tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh Danyonif 125/SMB.

Hal. 81 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



3. Bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa tersebut mengakibatkan masyarakat Desa Merek mengalami luka lecet dan lebam dan tentu Masyarakat tersebut merasa terhina dan malu dengan perlakuan para Terdakwa karena disaksikan oleh orang banyak.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa adalah jiwa korsa yang berlebihan dimana sebelumnya rekan para Terdakwa yaitu Pratu Billy Fauzi Lubis telah dipukul dan ditendang lalu diarak menuju pos polisi oleh masyarakat Desa Merek.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
2. Para Terdakwa telah memberikan santunan untuk biaya pengobatan, memberikan sembako dan telah dilakukan perdamaian.
3. Bahwa situasi keamanan di Desa Merek paska terjadinya tindak pidana ini sudah kembali pulih dan normal.
4. Para Terdakwa berterus terang dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD khususnya kesatuan Kesdam I/BB dimata masyarakat.
2. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2 serta Delapan wajib TNI butir ke-6 dan ke-7.

Hal. 82 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan *Restoratif Justice* (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Bahwa setelah Majelis menilai semua fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya dan dihubungkan dengan dedikasi para Terdakwa selama dinas dalam kemiliteran yang selama ini belum pernah cacat dalam menjalankan tugasnya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban para Terdakwa yang telah melakukan pemukuan terhadap masyarakat Desa Merek, sehingga sanksi bagi para Terdakwa yang telah terbukti melakukan kesalahan dan sebagai pelajaran dalam hidupnya agar tidak terulang lagi dikemudian hari maka para Terdakwa harus dipidana.
3. Bahwa para Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat diarahkan dan dibina agar dapat menjadi Prajurit yang baik, yang profesional dan yang berintegritas dan para Terdakwa dan korban sudah berdamai dengan ikhlas dan tulus, dimana para Terdakwa sudah memberikan santunan dan sembako kepada para korban dan situasi keamanan di Desa Merek paska terjadinya tindak pidana ini sudah kembali pulih dan normal.

Hal. 83 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa para Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer di Papua sehingga para Terdakwa tidak jadi diberangkatkan karena sedang menjalani proses hukum.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat karena dipandang masih terlalu berat.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan *azaz equality before the law*, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan para Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi kesatuan-nya dan juga bagi korban-nya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Hal. 84 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula apakah terhadap diri para Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah semata-mata karena para Terdakwa tidak dapat menahan diri mengendalikan emosi dan jiwa korsa yang keliru dan tidak tepat, karena masyarakat yang dipukul oleh para Terdakwa bukanlah mereka yang melakukan pemukulan terhadap rekan para Terdakwa yaitu Pratu Billy Fauzi Lubis.
2. Bahwa setelah terjadinya tindak pidana tersebut komando atas langsung mengambil sikap/tindakan agar peristiwa tersebut tidak berdampak luas dengan melakukan pengobatan terhadap para korban, memberikan santunan, memberikan sembako dan melakukan perdamaian, dimana perdamaian tersebut mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar dan hubungan yang terganggu tersebut telah pulih kembali, hal ini dapat dilihat bahwa di desa Merek situasi telah kondusif.
3. Bahwa kesatuan para Terdakwa dan Papera telah menilai para Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari dikarenakan para Terdakwa adalah prajurit muda yang masih dapat dibina.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri para Terdakwa apabila para Terdakwa menjalani pidananya di luar lembaga pelayan masyarakat militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga para Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di kesatuannya.

Hal. 85 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan lebih berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku para Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis kepada Majelis Hakim yang menyampaikan penyesalannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 441/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n. Sdr. Hotmaison Tarigan yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karo-karo NIP 196609101999031003.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. GKPS Bethesda Saribu Dolok Nomor 122/VER/RSGB/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 an. Sdr. Julhasman Tarigan yang ditandatangani oleh dr. Ferralina Lumbantobing NIP 503.34/1272/17.4/2019.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 432/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Sdr. Andesta Anaya Simanihuruk yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karokaro NIP 196609101999031003.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Merek Nomor 429/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Sdr. Jhon Melvi Munthe yang ditandatangani oleh dr. Bartolomeus Karo-karo NIP 196609101999031003.

Hal. 86 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) lembar foto luka yang dialami oleh Sdr. Hotmaison Tarigan, Sdr. Adesta Anaya Simanihuruk, Sdr. Julhasman Tarigan setelah dianiaya oleh para Terdakwa.
- f. 1 (satu) lembar foto TKP di SPBU, foto TKP penodongan Pistol air Softgun di SPBU Merek, foto TKP di Pos Polisi Merek, foto TKP di dalam Pos Polisi Merek.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah sebagai bukti surat yang menerangkan dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:
 - a. Terdakwa-1 Khasrul Efendi Prada NRP31180933700799.
 - b. Terdakwa-2 Ade Putra Sastiawan Prada NRP 31180473921197.
 - c. Terdakwa-3 Syam Wibowo Prada NRP 31180468320996.
 - d. Terdakwa-4 Muhammad Vikry Fadhila Prada NRP 31170020180698.
 - e. Terdakwa-5 Ezky Jonatan Serereake Prada NRP 31180014801098.
 - f. Terdakwa-6 Dionisius Sapuailoat Prada NRP 31190010670997,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang".
2. Memidana para Terdakwa a,b,c,d,e,dan f oleh karena itu dengan:
Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan para Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan tersebut habis.

Hal. 87 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 14 September 2020 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171, sebagai Hakim Ketua, serta Setijatno, S.H., Mayor Chk NRP 2920080420472 dan Ziky Suryadi, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 533176, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam siding yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Darwin Hutahaen, S.H., Mayor Sus NRP 524439, serta Penasihat Hukum M. Jalil Sembiring, S.H., Mayor Chk NRP 11020013420576 dan Panitera Pengganti Rudy Santoso Peltu NRP 516658, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hal. 88 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Setijatno, S.H.

Ziky Suryadi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP **2920080420472**

Mayor Sus NRP 533176

Panitera Pengganti

Rudy Santoso
Peltu NRP 516658

Hal. 89 dari 89 hal. Putusan Nomor 38-K/PM I-02/AD/VII/2020